

**PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
NURBAETI FITRIYANI  
NIM 1817301112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nurbaeti Fitriyani

Nim : 1817301112

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKRIK (VAPE) DALAM PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH* ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Nurbaeti Fitriyani  
NIM.1817301112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH***

Yang disusun oleh Nurbaeti Fitriyani (NIM. 1817301112) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Marwadi, M. Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Agus Setiawan, S.H.I., M. H.  
NIDN. 2030088302

Pembimbing/Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto,  
Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M. Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdr. Nurbaeti Fitriyani  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nurbaeti Fitriyani  
NIM : 1817301112  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : *Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) dalam Perspektif Maqāsid asy-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

# **PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DALAM PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH***

**ABSTRAK**  
**Nurbaeti Fitriyani**  
**NIM.1817301112**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas  
Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Maraknya pengguna rokok yang terus bertambah peminatnya memunculkan adanya modifikasi terhadap rokok itu sendiri. Rokok elektrik dijadikan sebuah alternative untuk dapat berhenti menggunakan rokok konvensional. Selain dengan alasan tersebut, rokok elektrik juga memiliki banyak peminat karena dianggap lebih aman dari rokok konvensional. Akan tetapi munculnya rokok elektrik justru menjadi pintu masuk bagi mereka yang sebenarnya belum mengenal rokok. Hal ini tentu yang pada mulanya dianggap sebagai solusi untuk berhenti merokok malah menjadikan seseorang senang terhadap rokok. Akses yang mudah dalam memperoleh rokok elektrik ini juga menjadi salah satu factor pendukung yang menyebabkan rokok elektrik memiliki banyak peminat. Maka dari itu penelitian ini dilakukan.

Jenis penelitian yang dilakukan dengan metode Yuridis Normatif yakni suatu metode yang mengarah pada penelitian dengan menggunakan bahan pustaka seperti penelusuran pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti. Pada metode ini pendekatan hukum dikonsepsikan sebagai aturan yang melihat atau menelisik pada tingkah laku dalam berperilaku.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli rokok elektrik ini dianggap jual beli yang tidak sah sebab syarat dan rukun yang melekat pada objek jual beli tidak terpenuhi secara baik. Prinsip yang terkandung dalam jual beli juga tidak dilakukan secara benar. Selain itu juga barang yang diperjualbelikan merupakan suatu objek yang tidak memiliki manfaat dan sangat memungkinkan mendatangkan madharat. Dalam kacamata maqashid Syariah jual beli yang dilakukan tidak dapat mengimplikasikan perlindungan terhadap jiwa karena pembelian barang yang tidak memiliki manfaat dinilai sebagai pemborosan. Dan pemborosan itu merupakan perbuatan yang dilarang, pendapatan yang diperoleh penjual juga dianggap tidak menginterpretasikan pengumpulan harta yang sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Rokok Elektrik, Jual Beli, Maqashid Syariah

## **MOTTO**

*Today is not Easy, Tomorrow is More Difficult  
But  
The Day After Tomorrow is Wonderful*

(Hari ini tidak mudah, besok mungkin lebih sulit, Tapi, hari setelahnya itu indah)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



## B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

الضَّرَوِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ḍarūriyyāt</i>
-----------------	---------	-------------------

## C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

يعة الشر	Ditulis	<i>asy-Syāri'ah</i>
----------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

## D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

## E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

مَقَاصِدٌ	Ditulis	<i>Maqāṣid</i>
مُضَارَاتٌ	Ditulis	<i>Muḍārat</i>

## F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
حَيْرٌ	Ditulis	<i>Khair</i>

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّعْ	Ditulis	<i>As-Syar'i</i>
الضَّرَّ	Ditulis	<i>Ad-Darura</i>



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. dengan penuh syukur skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan hingga apa yang menjadi cita-cita penulis dapat terpenuhi. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang sudah ayah dan ibu berikan dengan penuh hangat.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua Bapak Dirad (alm) dan Ibu Suwatri yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak dan Adik yang senantiasa menjadi supporter setia penulis selama menjalani studi sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu.
12. Viko Hari Pratama selaku *Partner Dalam Setiap Musim*, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian serta kesediannya untuk direpotkan oleh mood penulis, Terimakasih telah membersamai hingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
13. Sahabatku Noverina Pretty Afrida terimakasih karena telah menjadi diriku yang kedua.
14. Sahabat serba gass (Mutiani Latifah & Nurrafikah Widya Ardianti) yang senantiasa memberikan nasihat dan tausiyahnya selama proses skripsi penulis.
15. Sobat Sambat (Syabillah al-Ash, Dona Rosiana, Maulidiya Umi Handayani, & Laelatul Maghfiroh) Perbestiean kos Pikhah (Meilana Rizkita, Annisa Trimelinda, Widya Kusumaastuti, Maulidi Fahmi, Regi Tamaya & Muh. Fajrul Falah) Teman Seatap ( Via Yulianti, Mba Anna Karenina )
16. Teman-Teman Hukum Ekonomi Syariah C 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis.

17. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan (UKM KSiK) yang sudah kebersamai penulis dalam berproses. Keluarga besar *National Moot Court Competition 2021*, Keluarga Besar Kabinet Blakasuta Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2021.
18. Dan segenap pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. *Thanks to me, thank for being willing to fight and survive in all conditions.*


Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 09 Juni 2022

Penulis,

Nurbaeti Fitriyani

NIM. 1817301112



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN MAQAŞID ASY-SYARI'AH</b>	
A. Jual Beli.....	19
B. <i>Maqāşid asy-Syarī'ah</i> .....	30
C. Fatwa yang Berkaitan dengan Rokok Elektrik.....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT DENGAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE)</b>	
A. Sejarah singkat kemunculan Rokok Elektrik ( <i>Vape</i> ).....	53
B. Dampak Penggunaan Rokok Elektrik bagi Pengguna Aktif dan Pengguna Pasif.....	58
C. Model Penjualan Rokok Elektrik ( <i>vape</i> ) pada Shopee dan <i>Vapestore</i> .....	65

**BAB IV ANALISIS MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK (VAPE)**

- A. Problematika Rokok di Tengah Masyarakat..... 69
- B. Analisis Ekonomi terhadap Perkembangan Rokok Elektrik (vape) di Kalangan Pembeli dan Penjual ..... 77
- C. Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (vape) ..... 79

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 84
- B. Saran..... 87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR SINGKATAN

BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

CO : Karbon dioksida

FDA : *Food and Drug Administration*

GATS : *Global Adult Tobacco Survey*

HAM : Hak Asasi Manusia

RI : Republik Indonesia

SMA : Sekolah Menengah Atas

WHO : World Health Organization

WNI : Warga Negara Indonesia



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perilaku remaja di masa kontemporer saat ini, merokok bukan lagi menjadi suatu hal yang asing bagi kalangan remaja. Kebiasaan dalam mengkonsumsi rokok dianggap dapat memberikan sensasi kenikmatan bagi pengguna rokok. Tidak hanya itu, rokok bagi kalangan remaja sudah menjadi macam candu, yang ketika tidak dikonsumsi maka rasanya seperti ada sebuah kebiasaan yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok yang pada awalnya hanya dilakukan untuk laki-laki yang sudah dewasa, saat ini sudah menjadi kewajaran pula untuk dikonsumsi dikalangan remaja. Dalam lingkungan masyarakat perilaku merokok menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang, sehingga remaja dengan mudahnya mengikuti stigma tersebut.

Dari beberapa remaja mengatakan bahwa mereka mulai mengenal rokok pada masa SMA dan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa, ketika seorang laki laki tidak merokok maka kemudian bisa saja memunculkan stigma bahwa mereka tidak laki. Semua itu dianggap menjadi sebuah proses pembentukan perilaku merokok remaja sebagai identitas sosial dalam pergaulan yang lazim terjadi dikalangan remaja. Hal tersebut juga yang memengaruhi seseorang pada akhirnya memutuskan untuk merokok. Tidak hanya itu, beberapa remaja juga mengatakan bahwa rokok dapat memberikan rasa *relax*, yang mengakibatkan seseorang sejenak

melupakan beban yang ada dihidupnya. Hal ini yang kemudian membuat seseorang terus mengonsumsi rokok.

Menurut kajian seorang ilmuwan bernama Kurt Lewin, merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan maka bisa saja berasal dari individu atau kepribadian itu sendiri. Dimana pada masa remaja dapat dikatakan merupakan masa pencarian jati diri.<sup>1</sup> Selanjutnya jati diri ini diformulasikan sebagai simbolis untuk remaja, simbolis dalam artian pada masa ini seorang remaja sudah mencapai pada masa kematangan, kekuatan, kepemimpinan dan mulai dapat tertarik terhadap lawan jenis.

Berbicara perihal rokok, rokok didefinisikan sebagai hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau. Sedangkan rokok elektrik adalah rokok dengan metode yang berbeda dimana menggunakan suatu media untuk memberikan nikotin yang diperlukan oleh perokok dengan berbagai varian rasa seperti buah-buahan dan lain sebagainya tanpa pembakaran langsung daun tembakau atau *derivate*. Hal ini biasanya digunakan bagi pengembangan dan aplikasi berbagai metode ataupun alat bantu untuk mereka yang sedang dalam program berhenti merokok.

Rokok elektrik ini mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2012, hal ini dikarenakan banyak WNI yang pergi ke luar negeri dan pulang membawa *vape*, kemudian setelah itu mulailah *vape* atau rokok elektrik ini dikenal dan

---

<sup>1</sup> Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.69

mulai digunakan dikalangan remaja Indonesia. Menurut beberapa penelitian, *vape* ini memiliki beberapa pengaruh terhadap kesehatan yang sebenarnya kurang baik dibandingkan dengan rokok konvensional hal ini dikarenakan bahan yang ada di rokok elektrik.<sup>2</sup> Para peneliti mengatakan apabila sel darah putih terpapar oleh bahan kimia yang berasal dari varian rasa yang ada pada rokok elektrik ini dapat menyebabkan adanya peningkatan *biomarker* untuk menandai adanya pembengkakan dan kerusakan jaringan serta tidak menutup kemungkinan akan dapat mematikan fungsi sel.<sup>3</sup> Selain itu *vegetable glikol* yang terkandung pada *e-liquid* akan menyebabkan kerusakan struktur *alveolus* paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang sama seperti yang disebabkan oleh asap rokok konvensional, selain asap rokok yang ditimbulkan oleh rokok elektrik ini juga terbukti secara konkret dapat menyebabkan *stress oksidatif* serta peningkatan jumlah *neutrophil* dan terjadi *detoksifikasi alheid*.<sup>4</sup> Selain itu juga terdapat sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari e-

---

<sup>2</sup> Ahmad Reyhan Dwianto, “Jalan Panjang Vape Lahir di 1930-an hingga kini jadi Kontroversi”, <https://health.detik.com/jalan-panjang-vape-lahir-di-1930-an-hingga-kini-jadi-kontroversi>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

<sup>3</sup> P2PTM Kemenkes RI, “Rokok Elektrik Tanpa Nikotin Tetap Bisa Merusak Paru-Paru”, <http://kemenkes.go.id/artikel-penyakit/rokok-elektrik-tanpa-nikotin-tetap-bisa-merusak-paru-paru>, Diakses pada Tanggal 29 September 2021.

<sup>4</sup> Putra AS, *Perbandingan Efek Asap Rokok Konvensional dan Rokok Herbal terhadap Kerusakan Histologis Paru Muncit* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), hlm.56

*cigarette* (rokok elektrik) pada 14 Januari 2020 di Yogya yang berisi tentang adanya pengharaman terhadap rokok elektrik tersebut.<sup>5</sup>

Terlebih lagi *vape* ini seperti yang diketahui mudah untuk didapatkan dan digunakan oleh anak dibawah umur. Hal ini tentunya tidak seharusnya terjadi, sebab berdasarkan kandungan dan efek yang terdapat pada rokok elektrik ini sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah* hadir untuk memberikan sebuah edukasi terkait pentingnya menjaga jiwa seseorang yang nantinya akan diimplementasikan kepada adanya pembatasan penjualan rokok elektrik (*vape*) ini agar kedepannya dapat mengurangi para pengguna rokok elektrik yang masi dibawah umur.

Islam mengajarkan untuk kita berpegang teguh pada penjagaan atas lima pokok perkara, seperti menjaga harta, nasab, jiwa, agama, dan akal. Manusia sendiri terdiri dari jasmani dan rohani, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk dapat terus memelihara kesehatan jiwa maupun raganya. Menjadi manusia haruslah memperhatikan dengan baik kekuatannya dalam menjalankan semua aktifitas dan memperhatikan setiap apapun yang di konsumsi oleh tubuh. Menjadi arif dan bijaksana terhadap tubuh sudah menjadi kewajiban setiap manusia.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tentu tidak dapat dijauhkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli. Setiap manusia akan terus berusaha untuk terus memenuhi kebutuhan hidup serta

---

<sup>5</sup> Kampus Terpadu UMY, "Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape", <https://www.umy.ac.id/muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape>, Diakses pada tanggal 29 September 2021.

melangsungkan kehidupan, oleh karena hal tersebut melahirkan sebuah perikatan yang memunculkan suatu akad, akad tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan model seperti apakah jual beli suatu produk. Dalam hal ini muamalah memberikan begitu banyak pengetahuan mengenai aturan yang ada dalam jual beli.

Islam sebagai suatu agama yang sempurna tentunya mengajarkan sistem kehidupan yang berisi tata nilai, norma, dan kaidah-kaidah yang mengatur pola kehidupan segenap umat manusia. Islam mengajarkan ajaran yang manusiawi, adil, *inklusif* dan *egaliter* yang didasari secara *strict* oleh paham ketuhanan yang maha esa (tauhid) dan etika.<sup>6</sup> Islam juga merupakan ajaran yang bersifat universal dan ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa agama itu berlaku untuk seluruh alam raya, termasuk untuk seluruh umat islam. Agama Islam ini mengatur dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang muamalah islam mengatur dengan baik apa itu jual beli.<sup>7</sup>

Jual beli yang baik menurut syariat islam itu merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Dan juga jual beli yang dilakukan tidaklah menimbulkan sebuah kemadhorotan bagi yang membeli maupun menjual. Muamalah merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia, dengan memberikan berbagai sudut pandang dan standar yang mungkin menjamin gagasan keadilan dalam

---

75. <sup>6</sup> Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 121.

bermuamalah antara manusia.<sup>8</sup> Oleh karena itu peneliti meneliti terkait Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tetap focus pada proyek penelitian, peneliti mendefinisikan beberapa frasa, termasuk:

### 1. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum islam).<sup>9</sup>

Jadi yang dimaksud jual beli dalam penelitian ini adalah proses tukar menukar antara uang dengan rokok elektrik, dimana transaksi ini biasa terjadi di *vape store* baik secara *online* maupun *offline*.

### 2. *Maqāsid asy-Syarī'ah*

*Maqāsid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāsid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāsid asy-syarī'ah* berarti

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 37.

<sup>9</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm.104.

kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum. atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>10</sup>

*Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah suatu syariat untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan umat.<sup>11</sup> Dan dalam penelitian ini penulis akan focus pada bagaimana system jual beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Dalam hal ini perlindungan harta dan perlindungan jiwa merupakan bagian 5 pokok yang harus diperlihara dan dijaga demi menghindari timbulnya suatu keadaan *ḍarūriyyāt*. Oleh karenanya penulis mengambil perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dimana dalam salah satu cabangnya mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

### 3. Rokok Elektrik (*Vape*)

Rokok elektrik (*e-cigarette*) merupakan alat merokok yang dioperasikan dengan baterai. Varian rokok elektrik sangat beragam, mulai dari *e-pipes*, *e-cigarette*, *vape* atau *vaporizer*, *shisha elektrik* dan *mods*. Umumnya rokok elektrik terdiri dari empat komponen berbeda, yaitu *cartridge* yang menampung cairan, *atomizer* atau elemen pemanas, baterai, serta *mouthpiece* atau corong untuk menghirup asap yang dihasilkan dari pemanasan cairan di dalam rokok elektrik. Cairan

<sup>10</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, no. 118, 2009, hlm. 118.

<sup>11</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 88.



tersebut antara lain ada nikotin, *propilen glikol* dan *gliserol* serta *diacetyl*.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka dirumuskan masalah yang menjadi subjek penelitian-penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana system jual beli rokok elektrik di *vapestore online* maupun *offline*.
2. Bagaimana analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap praktek jual beli rokok elektrik ini.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui mengenai bagaimana system jual beli rokok elektrik pada setiap *marketplace*.
2. Mengetahui bagaimana pandangan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap praktek jual beli rokok elektrik ini.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian jual beli rokok elektrik (*vape*) dalam pandangan *maqāsid asy-syarī'ah* ini digunakan untuk mengetahui system jual beli dan dampak rokok elektrik (*vape*) serta mengetahui bagaimana analisis *maqāsid asy-syarī'ah* mengenai transaksi ini.

---

<sup>12</sup> Meva Nareza, "Benarkah Rokok Elektrik Aman", <https://www.alodokter.com/apakah-rokok-elektrik-aman>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 2021.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan media perbandingan dalam keilmuan di bidang *muamalah*, khususnya berkaitan dengan pengembangan pemikiran Islam yang berkenaan dengan praktek jual beli yang muncul pada masa sekarang serta penelitian ini digunakan sebagai salah satu cara mempraktekkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama ini di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### F. Kajian Pustaka

Kajian terkait dengan jual beli rokok elektrik dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dikatakan tidak mudah untuk dijumpai. Berikut ini merupakan beberapa karya tulis serupa dengan penelitian ini yang peneliti temukan diantaranya:

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif Sebagai Terapi Dalam Smoking Cessation: Mixed Methods Dengan Pendekatan	Amelia Lorensia, Ananta Yudiarso, dan Findry Rafsanjani Herwansyah	Sama-sama menelaah tentang rokok elektrik	a. Penelitian tersebut menggunakan kualitatif dan kuantitatif. b. Perbedaan Objek Penelitian dimana penulis terfokus pada hukum transaksi rokok elektrik tersebut sedangkan penelitian tersebut membahas tentang efektifitas penggunaan rokok elektrik sebagai terapi dalam menjauhi rokok konvensional.

	Studi Kuantitatif Dan Kualitatif			
2.	Hubungan Kebiasaan Menggunakan Rokok Elektrik Terhadap Tingkat Vo2max Di Malang Vapers Community	Revin Kurnia Adi Prakoso	Meneliti tentang rokok elektrik	a. Penelitian tersebut meneliti tentang pola kebiasaan penggunaan Rokok Elektrik b. Penelitian tersebut tidak memfokuskan bagaimana hukum dari jual beli jika yang menjadi objek tidak menutup kemungkinan dapat memberikan efek tidak baik bagi kesehatan.
3.	Persepsi Generasi Milenial Tentang Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Di Kecamatan Medan Selayang Tahun 2018	Dany Yosua	Mengkaji tentang penggunaan rokok elektrik	Penelitian tersebut hanya fokus pada pola perilaku terhadap penggunaan rokok elektrik dikalangan remaja sebagai generasi milenial, akan tetapi tidak sedikit pun mengaitkannya dengan syariat islam.
4.	Gambaran Persepsi tentang Rokok Elektrik pada Para Pengguna Rokok Elektrik di Komunitas Vaporizer Kota Tangerang	Siti Sarah Alawiyah	Sama sama membahas terkait Kesehatan terhadap pengguna rokok elektrik	Penelitian tersebut hanya fokus pada pola perilaku terhadap penggunaan rokok elektrik dikalangan remaja sebagai generasi milenial, akan tetapi tidak mengulik terkait perlu adanya pembahsan terkait hukum dari jual beli rokok elektrik.
5.	Factor – Factor Yang Mempengaruhi Penggunaan	Anggraeni Karuniawati	Sama sama membahas terkait Kesehatan terhadap pengguna	Penelitian tersebut hanya fokus pada pola perilaku siswa SMP terhadap penggunaan rokok elektrik dikalangan remaja sebagai generasi milenial, akan

	n Rokok Elektrik (Vape) Pada Siswa SMP Negeri Se Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga		rokok elektrik	tetapi tidak sedikit pun mengaitkannya dengan pola kesehatan yang dianjurkan dalam syariat islam.
6.	Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Toko Cuexx Vaping Stasiun Setia Budi Medan)	Ahmad Fadhlhan Daulay	Penelitian ini memiliki kemiripan pada pelaksanaan penelitian terkait hukum jual beli rokok elektrik	penelitian ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dimana Perspektif yang diambil oleh saudara ahmad fadhlhan berbeda dengan penulis serta rumusan juga hipotesa yang diangkat oleh Ahmad fadhlhan dengan penulis juga jauh berbeda.

Berbeda dengan beberapa karya ilmiah di atas, penulis juga menyajikan beberapa buku yang membahas juga terkait jual beli antara lain buku karangan Rachmat Syafe'i dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* yang menerangkan tentang jual beli mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun serta menerangkan jenis barang apa saja yang boleh diperjualbelikan.<sup>13</sup>

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* juga menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan pembeli dengan terang baik itu zat, kadar, manfaat dan juga sifatnya. Ada juga M. Ali Hasan yang dalam bukunya menerangkan berbagai jenis

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

transaksi, beliau menyebutkan bahwa yang termasuk dalam transaksi dalam keragu ragan yaitu memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada kepastian sifat tertentu dari barang-barang yang akan dijual. Hendi Suhendi juga menyebutkan hal yang sama dalam bukunya yang menyatakan bahwa jual beli yang masih bersifat keraguan-raguan dalam sifat, zat, dan dampaknya tidak sah hukumnya karena dikhawatirkan adanya unsur-unsur penipuan didalamnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya terdapat beberapa jurnal yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti jurnal kedokteran meditek terkait *Kajian Efek Rokok Elektrik Terhadap Kesehatan* yang ditulis oleh Susana E. Sudrajat yang menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa rokok elektrik dapat menghasilkan uap yang mengandung nikotin, dan bahan-bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan, oleh karenanya penggunaan rokok elektrik ini tidak dianjurkan.<sup>15</sup> Kedua, jurnal ilmiah manusia dan kesehatan terkait *Pengaruh Uap Rokok Elektrik Terhadap Kualitas Udara Ambien Pada Lingkungan Pengguna Rokok Elektrik* yang ditulis oleh Ardiyan Sabir dkk, menyebutkan bahwa perlu adanya sosialisasi oleh instansi kesehatan mengenai bahaya yang terkandung dalam rokok elektrik maupun uap rokok elektrik yang dihasilkan untuk lingkungan sekitar.<sup>16</sup> Terakhir ada jurnal farmasetis yang membahas terkait

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2009), hlm, 78.

<sup>15</sup> Susana E Sudrajat, "Kajian Efek Rokok Elektrik terhadap Kesehatan", *Jurnal Kedokteran Meditek* Vol.3, no. 25, 2019, hlm. 116.

<sup>16</sup> Ardiyan Sabir, dkk, "Pengaruh Uap Rokok Elektrik terhadap Kualitas Udara Ambien pada Lingkungan Pengguna Rokok Elektrik di Kota ParePare", *Jurnal Ilmiah: Manusia dan Kesehatan*, Vol.2, no.3, 2019, hlm.454.

*Pengaruh Lama Penggunaan Rokok Elektrik terhadap Kadar Karboksihemoglobin pada Perokok Elektrik* ditulis oleh LPPM Stikes Kendal. Jurnal ini menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penggunaan rokok elektrik dapat meningkatkan kadar *karboksihemoglobin* yang mana dapat menyebabkan tubuh menjadi kekurangan oksigen dan dapat juga teracuni oleh CO.<sup>17</sup>

Dari beberapa literature yang penulis tuliskan tentu tidak ada penelitian yang memang sama persis dengan apa yang penulis teliti. Dimana dari beberapa literature tersebut tidak ada yang terfokuskan pada bagaimana jual beli terhadap rokok elektrik dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pustaka dan dokumentasi secara mendalam sehingga berbeda dengan karya ilmiah di atas. Penelitian penulis menggunakan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dimana di dalamnya terdapat 3 tingkatan yang salah satunya diatur lima pokok dan dalam kelima poin yang ada terdapat pembahasan terkait adanya kewajiban untuk menjaga kesehatan sebagai pisau analisis penelitian dimana belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian serupa.

---

<sup>17</sup> Wimpy Tri Harningsih, "Pengaruh Lama Penggunaan Rokok Elektrik terhadap Kadar Karboksihemoglobin pada Perokok Elektrik", *Jurnal Farmasetis*, Vol. 9, no. 1, 2020, hlm. 47.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian literature, yakni penelitian yang langsung dilakukan berdasarkan pada teori dan pendapat ahli terkait apa yang penulis teliti. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori dan data serta dokumentasi lain untuk memperoleh data dan informasi yang bersangkutan dan mendukung penelitian yang penulis lakukan. Sehingga nantinya akan diperoleh sebuah kesimpulan yang menegaskan terkait adanya pembatasan terhadap penjualan rokok elektrik ini.

### 2. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan *normative approach* sebagai pendekatan penelitian. *Normative approach* (pendekatan normatif) cenderung menekankan langkah spekulatif teoritis dan menggunakan analisis normatif kualitatif. Selain itu berdasarkan desain penelitian yang merupakan penelitian hukum, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dimana dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan melihat dari pembelian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang sebenarnya hal tersebut tidak dianjurkan, kemudian nantinya

---

<sup>18</sup> Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", *dosen.unsur.ac.id.*, diakses 22 April 2020.

dikorelasikan kepada kemaslahatan konsumen dan akan bermuara pada adanya pembatasan terhadap penjualan rokok elektrik ini.

### 3. Sumber data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data empiric yang berasal dari buku karya Jesser Auda yang berjudul *Fiqih Muamalah*, dan juga buku terkait *Kajian Rokok Elektrik di Indonesia* serta dokumen-dokumen, jurnal atau literature pendukung lainnya seperti majalah, artikel-artikel yang masih berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

#### b. Sumber data sekunder

Penulis menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian karya tulis ini. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain al-Qur'an, al-Hadist, kitab-kitab fikih, skripsi dan literatur lain yang mendukung.

### 4. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan metode pencarian data yang diarahkan metode pencarian informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Selain pengumpulan dokumen, dalam penelitian ini juga disajikan wawancara guna memperkuat gagasan yang penulis sajikan dalam penelitian ini, dimana yang



pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan kepada para informan yang dianggap banyak mengetahui mengenai permasalahan ini, data ini akan diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

#### 5. Metode analisis data

Dalam melakukan analisis, digunakan metode deduktif, yakni metode analitik yang dimulai dengan dasar-dasar pengetahuan umum dan menerapkannya pada realitas empiris tertentu. Oleh karenanya, para peneliti memanfaatkan *content analysis* yakni secara khusus menjelaskan isi sumber data untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan secara objektif dan konsisten. Metode ini merupakan strategi untuk mempelajari perilaku manusia melalui penggunaan buku, jurnal, dan bentuk komunikasi lainnya.<sup>20</sup>

#### H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari proposal skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Sistematika pembahasan secara sederhana akan diuraikan untuk memahami maksud kepenulisan yang menjadi tujuan dari penelitian ini :

Bab I pendahuluan, dalam bab ini kita akan berbicara tentang bagaimana menggambarkan suatu masalah. Dimulai dengan bagian latar

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 188.

<sup>20</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: t.p, 2019), hlm.19

belakang yang menjelaskan bagaimana data diatur dan berfungsi sebagai landasan bagi peneliti untuk mengangkat suatu masalah. Definisi operasional mencakup data ilmiah untuk membantu pembaca memahami penyelidikan penelitian. Kemudian penyusunan rumusan masalah, yang nantinya akan diketahui apa yang ingin dicapai dari penelitian, dan tercapainya tujuan penelitian akan berpengaruh tertulis dalam manfaat penelitian. Refrensi dari penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini disediakan untuk memperjelas tujuan dan manfaat. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metodologi penelitian juga diberikan sebagai gambaran proses penelitian dari perencanaan hingga temuan penelitian. Terakhir, untuk menentukan proses atau system yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, dibuatlah sistematika penelitian.

BAB II : Berisi tentang tinjauan teoritis umum yang terdiri dari (1) akad jual beli yang terdiri dari point pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, (2) *maqāsid asy-syarī'ah* terdiri dari pengertian dan tingkatan kepentingan dalam *maqāsid asy-syarī'ah* serta perkembangannya.

BAB III : Berisi gambaran umum mengenai rokok elektrik (Vape) yang akan dijelaskan beberapa point antara lain: jenis, kandungan, dan pengaruh penggunaan rokok elektrik (Vape) terhadap kesehatan serta dampak terhadap lingkungan serta dampak terhadap pengguna pasif.

BAB IV: Berisi analisis terhadap adanya transaksi jual beli rokok elektrik (Vape) mengenai system jual beli yang dilakukan dengan perspektif

*maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penggunaan rokok elektrik yang marak digunakan oleh anak-anak, remaja, juga wanita dan juga laki-laki dewasa. Selain itu menerangkan pula terkait adanya penekanan terhadap aturan pembatasan pembelian rokok elektrik (Vape) ini.

BAB V : berisi temuan-temuan yang mencakup jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah serta ide-ide penelitian yang akan datang untuk meningkatkan hasil.



## BAB II

# LANDASAN TEORI TERKAIT JUAL BELI DAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara umum artinya tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat caracara yang telah ditetapkan-syara. Disebutkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemikiran Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”. Sedangkan jika menelisik pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, kode etik dalam berdagang berdasarkan pendapat Islam dijelaskan bahwa: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>22</sup> Seperti yang dapat dilihat dari defenisi di atas, inti dari jual beli adalah kesepakatan sukarela antara dua belah pihak untuk menukarkan sesuatu atau barang yang bernilai, dimana salah satu pihak

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 2003), hlm.126

<sup>22</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.53

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUHPer adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari memiliki landasan yuridis yang sangat kuat. Baik dalam hukum positif maupun atas dasar syariah. Di dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW terdapat beberapa ayat yang menjelaskan terkait jual beli diantaranya. Firman Allah SWT.<sup>23</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

“ sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “

Ayat ini menerangkan terkait penggambaran bagi mereka yang suka memakan harta riba yang terdapat dalam jual beli. Mengambil riba disini diartikan sebagai mengeksploitasi hak orang lain dengan melebihkan harga

<sup>23</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.73

jual beli diluar ketentuan syariat. Firman Allah swt yang juga menerangkan tentang jual beli terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah:172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“ wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah Allah. “

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu ”.<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perniagaan harus berasal dari suk sama suka, tidak boleh adanya keterpaksaan dalam melakukan transaksi jual beli

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“ Dari Rifa'ah Ibn Rafi r.a Nabi SAW ditanya tentang pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bajjar) “

Mabrur disini diartikan sebagai jual beli yang terhindar dari tindak curang, menipu dan merugikan salah satu pihak.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1997), hlm. 9

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang artinya: dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil jualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu. Maka haram pula hasil jualannya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam Islam kaidah bermuamalah menyebutkan atas adanya kebolehan melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan pada kehidupan manusia. Sebagaimana termaktub dalam kaidah muamalah yang disebutkan bahwa

الأصل في المعاملات الأئبا حة حة يدل الدليل على التحريم

Pada dasarnya bermuamalah hukumnya mubah, hingga terdapat ketetapan dalil yang membuat mamalah itu diharamkan. Selain dengan adanya dalil dalam Islam juga terdapat hal-hal yang dapat merubah hukum dasar kepada status hukum lainnya yang biasanya dikenal dengan *illat*, dimana dalam hal ini berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu bisa berubah instruksinya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang diperintahkan (wajib), apabila ada alasan yang dikemukakan serta mendukung perihal tersebut. *Illat* bertujuan memberikan penekanan atas suatu perbuatan hukum, *illat* juga disebut sebagai hubungan hukum dan sebab hukum serta tanda hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 98

Hukum yang berkaitan dengan jual beli dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok hukum, antara lain:

- a. Mubah (boleh) menjadi hukum asal jual beli
  - b. Wajib, misalnya jual beli yang dilakukan oleh seorang hakim terhadap orang yang bangkrut karena memiliki banyak hutang.
  - c. Haram, dalam hal ini memiliki beberapa kriteria yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.
  - d. Sunnah, contohnya seperti jual beli yang dilakukan dengan kerabat dekat, sahabat, sanak sodara serta orang-orang yang sedang membutuhkan.
3. Rukun Jual Beli

Adalah suatu komponen yang harus dipenuhi atau ada dalam keadaan baik dalam setiap transaksi jual beli.<sup>27</sup>

a. Para Pihak

Bagi penjual bisa berbentuk perorangan, Lembaga atau badan usaha begitu juga bagi pembeli.

b. Akad

Perkataan serah terima yang dilakukan oleh para pihak yang saling betransaksi dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syariat

c. Objek yang dijual belikan

Benda yang diperjualbelikan harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana akan dibahas pada poin selanjutnya.

---

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.13



#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat Jual Beli Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Selain itu ada kehendak sendiri serta tidak menyebabkan pemborosan, seperti membeli barang yang di haramkan secara islam.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain: suci, bermanfaat, jelas dan dapat diketahui, dapat diserahkan, milik sendiri, dan tidak dibatasi waktunya.

#### 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam melakukan sebuah jual beli kita harus memperhatikan beberapa prinsip yang terkandung dalam sebuah jual beli, agar apa yang

---

<sup>28</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 4

dilakukan dapat sesuai dengan yang menjadi pedoman setiap orang. Dalam hal ini prinsip jual beli dapat meliputi diantaranya:<sup>29</sup>

a. Prinsip Suka Sama Suka

Prinsip ini berpegang teguh pada kerelaan dari masing-masing pihak terkait yang melaksanakan proses muamalah. Seperti adanya kerelaan dalam melepaskan harta dan menerima apa yang menjadi objek dalam bermuamalah.

b. Prinsip Keadilan

Dalam Islam prinsip adil adalah yang paling utama, terlebih lagi dalam bidang perekonomian. Dalam hal ini adil diartikan sebagai tidak adanya monopoli dalam melakukan muamalah, tidak adanya paksaan dalam membeli suatu produk atau barang dan tidak adanya permainan harga yang dilakukan oleh salah satu pihak serta tidak adanya tekanan dari seseorang yang memiliki modal kuat terhadap yang bermodal lemah.

c. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

Yang pertama ialah benar, dalam Islam kebenaran merupakan hal pokok yang harus dipegang teguh. Apalagi dalam hal perekonomian Islam, para pedagang dituntut untuk benar dalam mempromosikan apa yang menjadi jajahannya. Kebenaran terkait semua yang ada dalam produknya haruslah disampaikan, tak terkecuali akibat buruk dari penggunaan terhadap barang dagangannya.

---

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik) (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 45

Kedua ada amanah, dalam hal ini amanah diartikan sebagai jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang di transaksi kan, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya juga tidak meminimalisir hak orang lain baik berupa harga, maupun kualitas barang. Apabila salah satu dari mereka berkhianat maka transaksi yang sudah dilakukan dianggap tidak sah.

Selain terdapat benar dan amanat dalam jual beli juga penting akan adanya sikap jujur. Dengan tujuan agar orang lain mendapatkan kebahagiaan,keamanan, serta kebaikan seperti yang diharapkan. jujur dalam hal berdagang juga bisa diartikan dengan tidak melipatgandakan harga terhadap pembeli yang tidak mengetahui harga barang.

d. Kasih Sayang

Dalam hal jual beli kasih sayang dapat diimplementasikan kepada sebuah jual beli yang tidak menimbulkan kemadharatan untuk salah satu pihak, dimana dua orang yang melakukan transaksi haruslah terjamin keamanaannya baik secara materiil maupun secara kesehatan. Jual beli yang dilakukan tidak boleh menimbulkan keadaan darurat untuk salah satu pihak. Karena dengan ini prinsip kasih sayang dalam jual beli tentu sangat diperlukakn untuk diterapkan.

## 6. Bentuk Jual Beli Terlarang

Jual beli bisa dilihat dari berbagai sudut, berikut macam-macam jual beli, antara lain:<sup>30</sup>

1. Dilarang karena Jenis dan Zatnya

Dari segi jual beli yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilaksanakan, yaitu dengan berpatokan pada normatif yang dilihat dari dasar hukum *syar'i*, meskipun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah. karena terpenuhinya seluruh syarat yang harus ada dalam jual beli seperti subyek, obyek dan akadnya, akan tetapi karena barang yang secara zatnya sudah terlarang, maka dengan sendirinya menjadi haram untuk dilangsungkannya jual beli tersebut oleh kaum Muslim.

2. Jual beli yang terlarang karena obyek dagangnya

Jual beli ini juga dilihat dari barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan objek jual beli atau bisa disebut dengan *garar*. Seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, juga jual beli yang dilaksanakan dengan perantara media *online* dan lain sebagainya.

3. Jual beli yang terlarang karena cara-cara jual belinya

Jual beli yang dilarang karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang sesuai dengan etika Islam. Misalnya *unknown to one party* dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 60

seharusnya diketahui, sehingga dapat menyebabkan kecurangan atau tipuan atau bisa disebut *asymmetric information*. Hal ini dapat berbentuk dalam 4 kategori yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kategori tersebut apabila tidak disampaikan secara benar berarti dinilai melanggar prinsip tidak saling mencelakakan.

Persoalan hukum yang muncul justru saat transaksi barang, yaitu ketika terjadinya akad.<sup>31</sup> Hal tersebut yang nantinya berpengaruh terhadap perlindungan dan kepuasan konsumen yang berkaitan pada ketidakjelasan barang serta spesifikasinya. Kejadian seperti ini baik karena disengaja oleh penjual maupun disebabkan oleh ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut.

4. Dilarang karena kurang memenuhi syarat atau rukun

Jual beli tidak sah apabila terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, seperti:

a) Jual Beli Sperma Hewan

Sperma dinilai tidak jelas baik dan buruknya, juga tidak dapat di serahkan dan bersifat samar. Sehingga dihukumi tidak sah untuk dilangsungkan jual beli.

b) Jual beli barang yang belum diterima

---

<sup>31</sup> E. Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.68

Jual beli yang dilakukan dengan benda belum ada ditangan penjual karena baru saja dibeli. Jual beli ini tidak sah karena kepemilikan barang belum sepenuhnya milik penjual.

c) Jual beli system Ijon

Jual beli terhadap tanaman yang belum panen atau belum berbuah. Jual beli seperti ini dilarang karena di khawatirkan terdapat salah satu pihak yang dirugikan (tertipu).

d) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan

Dilarang atau tidak sah dikarenakan terdapat unsur samar, apakah nantinya anak binatang tersebut akan lahir hidup atau mati.<sup>32</sup>

5. Jual Beli Sah Tapi Dilarang

a) jual beli untuk menimbun barang

menimbun barang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah bahwa tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka.

b) Jual beli dengan mengoceh keadaan barang

Islam menganjurkan untuk tidak saling berbuat curang, sebagaimana disebutkan didalam sebuah firman Allah yakni, jangan lah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Tidak mengatakan keadaan benda secara mendetail, atau bahkan

---

<sup>32</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah* (Surakarta: Center for Developing Academic Quality, 2009), hlm. 23

menyembunyikan kekurangan dari objek yang diperjualbelikan juga tidak dibenarkan.<sup>33</sup> Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Tidak sah sampai semua sifat (ciri) nya disebutkan sebagaimana barang yang dipesan
- 2) Tidak sah sampai sifat-sifat utamanya disebutkan
- 3) Sah dan tidak perlu menyebutkan sifatnya

## B. *Maqāsid asy-Syarī'ah*

### 1. Definisi *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāsid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāsid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāsid* merupakan bentuk jama' dari kata maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. *asy-Syarī'ah* secara bahasa artinya air yang mengalir yang berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini bisa juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>34</sup>

Dalam karyanya al-muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāsid asy-syarī'ah*. Kata kata itu ialah *maqāsid asy-syarī'ah*, *maqāsid al-syarī'iyah* dan *maqāsid min syarī' al-hukm*. Berdasarkan kutipan dari al-Syatibi yang menyebutkan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.41

<sup>34</sup> Fazlurrahman, *Islam alih bahasa Ahsin Muhammad* ( Bandung: Pustaka, 1984 ), hlm.

dunia dan akhirat, dan juga dalam kutipan lain seperti hukum-hukum disyaratkan untuk kemaslahatan hamba.<sup>35</sup>

Apabila ditelaah dari pernyataan yang diungkapkan oleh al-Syatibi, maka dapat dimengerti bahwa dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* itu terdapat tujuan hukum yang mengarah pada kemaslahatan umat. Dalam kitan al-muwafaqat itu sendiri pembahasan terkait *maqāṣid asy-syarī'ah* ini memiliki tempat hingga empat volume dari sini dapat diketahui bahwa al-Syatibi mengungkapkan terkait semua kewajiban yang diperuntukkan untuk pada manusia itu tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. al-Syatibi mengatakan bahwa tidak ada hukum yang dikeluarkan jika tidak untuk kemaslahatan ummat.<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah juga mendukung atas teori yang diungkapkan al-Syatibi bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satupun hukum, yang disyariatkan dalam al-Qur'an maupun sunnah yang tidak memperhatikan kemaslahatan ummat.<sup>37</sup> Nampaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq memaparkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syatibi bertujuan untuk menekankan keterkaitan antara isi hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusia.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Ahmad al-Mursi, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 8

<sup>36</sup> Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.56

<sup>37</sup> F Mas'udi Masdar, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul al-Qur'an*, Vol. VI no. 3

<sup>38</sup> Wael B. Hallaq, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Leiden: EJ-Brill, 1991), hlm.89



Kemaslahatan yang dimaksud oleh para ulama adalah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. Penekanan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang secara jelas menunjukkan bahwa hukum itu diciptakan untuk kemaslahatan umat. Ayat-ayat tersebut antara lain dalam QS. an-Nisa ayat 165 Allah SWT berfirman.<sup>39</sup>

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  
حَكِيمًا

“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah maha perkasa, maha bijaksana”.

Berlandaskan ayat di atas, maka al-Syatibi mengemukakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam arti kesejahteraan terdapat pada aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak dapat ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya maka bisa dianalisis melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.<sup>40</sup> Selain itu juga *maqāṣid asy-syarī'ah* juga merupakan tujuan baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.98

<sup>40</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.74

lain hal. Menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syariat Islam.<sup>41</sup>

## 2. *Maqāsid asy-Syarī'ah* menurut Ulama Klasik

Penilaian serta pemahaman terhadap syariat Islam tentu saja merupakan proses pemikiran dan juga penerapan secara nalar manusia. Baik dalam penjelasan terhadap aturan yang terkandung dalam al-Qur'an yang sudah jelas maupun yang perlu dianalogikan secara sistematis. Oleh karena adanya proses ini maka nantinya akan menimbulkan dampak dan sifat yang terbentuk secara harfiah sebagai tanda usaha seseorang dengan mengerahkan daya pikirannya yang diimbangi dengan adanya teori hukum.

Pada periode awal syariah merupakan penggambaran dari kata *nusūṣ muqadasah* dari al-Qur'an dan hadist yang mutawatir dan sama sekali belum tercampuri oleh pemikiran manusia. Dalam hal ini syariah juga bisa disebut dengan kata *ṭarīqah mustaqīmah* yang diartikan syariah memiliki muatan sebagai sebuah keyakinan, perbuatan serta etika. Dewasa ini tak jarang membuat reduksi muatan dari syariah itu sendiri terus beralih, Mahmud Syaltut misalnya memberikan sebuah pemahaman bahwa syariah itu merupakan aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah dan dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengontrol serta mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama muslim atau tidak, dengan alam dan seisinya.<sup>42</sup> Ali al-Sayis mengatakan bahwa syari'ah adalah hukum yang

---

<sup>41</sup>Ali Abdoelmon'im, *maqāsid untuk pemula Jesser Audah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 5

<sup>42</sup>Rahmat Hidayat Nasution dan Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.86

diberikan oleh Allah yang diperuntukkan untuk hambanya agar mereka percaya dan memiliki pedoman dalam mengamalkannya demi kepentingan di dunia dan akhiratnya.<sup>43</sup>

Dalam perjalanan sejarah aturan aturan yang terdapat dalam Islam semakin lama mengalami berbagai transformasi serta interpretasi dalam melahirkan suatu konsep konsep hukum. Salah satu ulama klasik yang dianggap concern dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah al-Syatibi, doktrin *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diungkapkan oleh beliau merupakan dasar pengandaian bahwa kemalahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diringkas pada lima prinsip unsur pokok hukum.

Selaras dengan al-Gozali, Syatibi juga mengungkapkakan bahwa segala hukum yang dikeluarkan harus selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam nas al-Quran bukan kepada kepentingan manusia.<sup>44</sup> Karena menurut beliau jika berdasarkan pada kepentingan manusia maka hukum tersebut akan mudah terperangkap dalam hawa nafsu. Pendapat-pendapat tersebut menegaskan bahwa meskipun hukum bertumpu pada kemaslahatan umat akan tetapi harus tetap berada dalam bingkai syariat.

Berbeda dengan pendapat lain, Najmudin al-Tufy menyatakan bahwa apabila kepentingan umum yang dipahami dari hadis itu didukung nas-nas dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan dapat dikompromikan, maka kepentingan umum dapat diutamakan. Dengan cara nas atau ijma itu di-tahsis dengan kepentingan umum bukan dengan

---

<sup>43</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 9

<sup>44</sup> Amir Mualim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hlm.54

membekukannya. Karena menurut al-Tufy kepentingan umum merupakan tujuan syara yang utama, sedangkan dalil-dalil syara merupakan alat atau sarana mencapai kepentingan umum itu.<sup>45</sup>

Pandangan al-Tufy ini dianggap radikal dan liberal, sehingga tak heran jika pada masanya pendapat tersebut dianggap keluar dari pakem (arus utama/mainstream) dan bahkan sampai ada yang menilai beliau sebagai golongan syi'ah. Tidak hanya itu, al-tufy juga diasingkan serta dikucilkan oleh para ulama sezamannya akibat pandangan-pandangannya yang keluar dari arus.<sup>46</sup>

Dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah* hadir menjadi jawaban atas kebutuhan manusia. Sebab *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki 4 aspek antara lain:

- a. Tujuan utama Syariah adalah untuk membantu umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariah merupakan suatu hal yang perlu dimengerti
- c. Syariah bergerak sebagai suatu hukum taklifi yang harus dikerjakan
- d. Syariah hadir untuk memberikan manusia perlindungan hukum

Aspek kedua, ketiga dan keempat bisa disebut hanya sebagai pendukung atas aspek pertama yang berperan inti dalam hal ini. Namun sebelum mengacu pada aspek pertama sebagai yang paling penting, maka menurut al-Syatibi kita perlu terlebih dahulu ketiga aspek pendukung yang memiliki keterkaitan dan perincian atas aspek pertama. Aspek pertama

---

<sup>45</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyah Isu-isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.98

<sup>46</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyah Isu-isu Fikih Kontemporer*, hlm.99

dapat diwujudkan hanya dengan adanya pelaksanaan pembebanan atas hukum terhadap manusia yang nanti hal ini berhubungan dengan aspek ketiga. Pembebanan hukum ini tentunya tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada pemahaman baik secara maknawi maupun lughawi yang dalam hal ini termasuk ke dalam aspek kedua. Pelaksanaan dan pemahaman ini tentunya akan berimbang pada keadaan manusia yang terbebas dari kekangan hawa nafsu dan ini merupakan implementasi dari aspek keempat.<sup>47</sup>

Dalam kaitan seperti ini dapat dilihat bahwa keutamaan yang ingin diperoleh dalam penciptaan suatu hukum adalah sebuah kemaslahatan umat. Oleh karenanya *maqāṣid asy-syarī'ah* membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga bentuk seperti yang disebutkan di atas yaitu *maqāṣid ḍarūriyyāt*, *maqāṣid ḥajiyyāt*, *maqāṣid taḥṣīniyyāt*. Pembagian ini sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang tercerminkan pada penjagaan atas lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu sendiri adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

*Maqāṣid ḍarūriyyāt* ditujukan untuk menjaga serta memelihara lima unsur pokok. *maqāṣid ḥajiyyāt* ditujukan untuk diperolehnya kemudahan atas sebuah kesulitan atau bisa juga diartikan sebagai pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dengan lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣid taḥṣīniyyāt* dihadirkan sebagai panduan manusia untuk dapat melakukan

---

<sup>47</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 156

yang terbaik dalam rangka penyempurnaan atas pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.<sup>48</sup>

Tidak terlaksananya *maqāṣid ḍarūriyyāt* akan menimbulkan akibat yang tidak baik bahkan merusak bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak memperhatikan *maqāṣid ḥajiyyāt* juga mengakibatkan kesulitan untuk merealisasikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia. Sedangkan jika mengabaikan *maqāṣid taḥsīniyyāt* membuat pemeliharaan atas lima unsur pokok tersebut akan bernilai tidak sempurna. Dapat diumpamakan dalam menjaga unsur agama, komponen *ḍarūriyyāt* nya sholat, *ḥajiyyāt* nya menghadap kiblat dan *taḥsīniyyāt* nya menutup aurat.<sup>49</sup>

Tampaknya al-Syatibi merumuskan bahwa *ḥajiyyāt* merupakan penyempurna bagi *ḍarūriyyāt* dan *taḥsīniyyāt* merupakan penyempurna dari *ḥajiyyāt* sedangkan *ḍarūriyyāt* adalah pokok dari *ḥajiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.<sup>50</sup> Berbicara terkait ketiga tingkatan tersebut, tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan atas kelima unsur pokok. Lima pokok ini antara lain:

---

<sup>48</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyah* hlm.93

<sup>49</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm 25

<sup>50</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 57

a. Perlindungan terhadap Agama

Perlindungan terhadap agama dalam terminology al-gazali dan al-syatibi memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar versi al-amiri.

Perlindungan yang dilakukan juga tidak semata hanya untuk orang muslim akan tetapi diperuntukkan juga bagi mereka orang-orang non muslim seperti adanya penjagaan terhadap tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka. Bahkan al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperbolehkannya berperang juga untuk menjaga kebebasan beribadah setiap pemeluk agama.<sup>51</sup>

Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan Islam terhadap nonmuslim juga terdapat pada perlindungan harta mereka. Perhatian dan penjagaan yang diberikan Islam untuk melindungi harta dan semua asset yang orang-orang non muslim. Perhatian tersebut sampai pada tingkat dimana sesuatu yang menurut agama mereka bernilai sebagai suatu harta meskipun orang-orang muslim melihat suatu hal tersebut tidaklah bernilai harta.<sup>52</sup>

Berbeda dengan yang keluar dari agama islam mereka bisa dikatakan dari cahaya menuju pada kegelapan, hukuman bagi mereka yang keluar dari Islam adalah dibunuh (ketika di dunia) dan kekal di neraka (di akhirat), sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sanad yang diambil dari jalur Ibnu Abbas bahwasanya

<sup>51</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm.66

<sup>52</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press, 2021),

Rasullulah bersabda” barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah”

b. Perlindungan terhadap Jiwa

Sejak empat belas abad yang lalu Islam telah mengatur hak-hak atas manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam menaunginya dengan segala bentuk jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak yang ada tersebut. Hak pertama dan yang paling utama diperhatikan oleh Islam adalah hak untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya terhadap manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna.

Islam sangat melarang terhadap segala bentuk upaya menyalakan nyawa, merusak maupun mencederai sesuatu yang dapat mengurangi fungsi dari setiap anggota tubuh manusia. Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tindak melukai fisik. Dengan demikian tidak ada hak untuk menganiaya jiwa, yang dilakukan manusia sendiri atau makhluk lainnya.<sup>53</sup> Penjagaan jiwa harus didahulukan dari penjagaan lainnya.

c. Perlindungan terhadap Akal

---

<sup>53</sup> Aris Rouf, “Maqashid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)”, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12. No.1, 2014, hlm.25



Akal adalah sumber dari pengetahuan, alat berfikir, dan sarana untuk mencari kesenangan manusia baik di dunia dan akhirat. Dengan memiliki akal manusia dapat memahami segala yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Jika tanpa akal, manusia tidak memiliki hak untuk memperoleh kemuliaan yang membuatnya berada pada barisan para malaikat. Karena hal itu akal menjadi salah satu komponen penentu apakah manusia akan mendapat pahala atau dosa. Seperti yang dikatakan oleh Shalih bin Abdul Quddus bahwa kalau akal seseorang sempurna maka sempurna lah urusannya, angan-angannya, dan sempurna lah bangunannya.<sup>54</sup> Umar bin Khattab pernah berkata bahwa dasar seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya yaitu kehormatan akan akalnya. Melalui akal manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhannya sebagai pencipta. Setiap manusia pun akan merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaan mereka sebab akalnya.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilakukan dengan penjagaan terhadap akal itu sendiri dengan mengkonsumsi sesuatu yang baik yang tidak merusak akal. Karena jika akal terganggu maka akibatnya akan menjalar pada kerusakan jiwa, dan dapat berbahaya terhadap penjagaan atas nyawa manusia. Manusia diharuskan untuk menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk, kecuali karena penyakit gila.

---

<sup>54</sup> ZapurIkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm.90

Penjagaan tersebut dapat dilakukan dengan menghindari mengkonsumsi segala bentuk bahan makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan akal.<sup>55</sup>

d. Perlindungan terhadap Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesifikasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi yang diberikan dalam urusan zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qozaf*. Bentuk lain dari perlindungan yang dilakukan Islam juga dapat dilihat dengan adanya larangan menggunjing orang, adu domba, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan yang buruk. Akibat dari adanya pelanggaran atas aturan tersebut, maka nantinya akan balasan berupa siksa yang pedih pada hari kiamat nanti.<sup>56</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perlindungan Islam terhadap kehormatan mencakup pada aturan yang termuat atas perbuatan zina. Salah satu upaya yang dilakukan ialah bahwa syariat Islam menetapkan seorang hakim tidak boleh menerima pengakuan dari si pelaku zina atas apa yang sudah diperbuat, sebagai satu-satunya bukti utama. Setiap kali pelaku memberikan pengakuan, seorang hakim harus menolak dan menghalangi pengakuannya bahkan membujuknya untuk mencabut pengakuannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

---

<sup>55</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, hlm.76

<sup>56</sup> M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015) hlm. 89

kehormatan seseorang tidak sedang dipertaruhkan. Sebab had bisa saja gugur jika salah satu syarat terhadap perlakuan zina tidak terpenuhi atau syubhat.

e. Perlindungan terhadap Harta

Harta adalah salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. al-Kahfi (18) : 46) “

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْجَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“ Rasul bersabda: mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim (HR Thabrani) “

Manusia termotivasi untuk mengumpulkan harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan dunia maupun kenikmatan dalam mendukung perjalanan spiritualnya. Tetapi dengan catatan harta tersebut didapat dengan cara yang baik seperti harta dikumpulkan dengan cara yang baik, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta yang didapat sebagian harus dikeluarkan di jalan Allah dan masyarakat setempat.<sup>57</sup> Sangat jelas bahwa harta tidak boleh diberdayakan untuk hal-hal yang haram. Melalui harta, jangan sampai berbuat suap atau kesaksian palsu, atau digunakan untuk mencari kesenangan yang bersifat madharat bagi tubuh. Melindungi harta berkaitan erat dengan menjaga jiwa, karena kekayaan akan

<sup>57</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dan Ekonomi Islam*, hlm 82

menjaga jiwa seseorang untuk aman dan jauh dari bencana serta memperjuangkan kesempurnaan untuk kehormatan jiwa tersebut.

### 3. *Maqāsid asy-Syarī'ah Kontemporer*

Kemajuan besar dalam sains seringkali menciptakan peluang untuk adanya pergeseran paradigma filsafat yang luas. Pada masa kuno khususnya Yunani, alkimia, geometri, dan stronomi menjadi terobosan yang mengajari manusia bahwa banyak yang mereka tidak tahu. Misalnya, teori-teori teleologi terkait alam semesta dengan tujuan tertentu telah lahir dan pada akhirnya mendominasi filsafat agama. Hingga pada pertengahan abad filsafat agama mulai melakukan reinterpretasi terhadap teori-teori teleologi hingga menjadi teori-teori untuk menangkap maksud-maksud Tuhan.<sup>58</sup>

Berikut beberapa teori terkait wujud dan kebesaran Tuhan dalam kancan pendekatan system dalam filsafat system.<sup>59</sup>

- a. Bukti kompleksitas (*the proof of complexity*) : kompleksitas yang berkaitan erat dalam desain alam semesta yang tidak bisa dijabarkan tanpa adanya sang perencana.
- b. Bukti perilaku bertujuan (*the proof of purposeful behavior*) : tindakan secara kimia-fisika berupa gambaran di alam semesta yang terarah dan memiliki tujuan, dengan seleuruh system dan sub-sistemnya dimana memperlihatkan bukti akan keberadaan sang perancang alam semesta ini.

---

<sup>58</sup> Aris Rouf, "Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", *Jurnal Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.12. No.1, 2014, hlm.22

<sup>59</sup> Jesser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 28

- c. Bukti pengaturan (*the proof of regulation*) : mekanisme pengaturan terhadap makhluk hidup dengan berbagai kendala yang ada dan hampir menghalangi untuk adanya sebuah pengaturan, merupakan bukti lain terkait perencanaan serta kecerdasan yang utuh di alam semesta ini.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas keraguan hukum yang ditetapkan dan sejenisnya tentang hukum Islam. *maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah ditetapkannya zakat, dan juga menambah kesadaran akan kehadiran Allah SWT sebagai hikmah dari dilaksanakannya puasa.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin diraih oleh hukum Islam yang dikeluarkan. Dengan jalan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup jalan menuju keburukan. Dengan begitu, *maqāṣid asy-syarī'ah* penjagaan atas akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas Islam terhadap pengonsumsi minuman beralkohol dan barang semacamnya yang dapat mengurangi kesehatan jiwa. *maqāṣid asy-syarī'ah* juga diartikan sebagai seperangkat maksud tuhan dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kemerdekaan, kemurahan hati, kesesuaian, dan kerja sama masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Abd. Wahid HS, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik menuju Perspektif Kontemporer", *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 9, No.2, Oktober 2018, hlm. 245

*Maqāṣid asy-syarī'ah* mengimplementasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban. Pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan apakah *maqāṣid asy-syarī'ah* itu dan bagaimana peran fundamentalnya dalam masalah yang muncul pada masa sekarang. *maqāṣid* hukum Islam diartikan sebagai sasaran yang ada di balik hukum itu. Sedangkan untuk beberapa teoritikus mengatakan bahwa *maqāṣid* merupakan pernyataan alternative untuk kemaslahatan-kemaslahatan. *maqāṣid* juga memiliki keterkaitan yang erat dengan ushul fiqh dimana hal tersebut bisa dilihat dengan ungkapan “ suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan.” Hal ini merupakan contoh yang dapat memperlihatkan kedekatan hubungan antara kemaslahatan dan *maqāṣid* dalam konsep yang di tuangkan dalam ushul fiqh khususnya ketika *maqāṣid* sedang dalam periode perkembangan.

Dimensi-dimensi yang terkandung di dalam *maqāṣid* diklasifikasikan dengan berbagai bentuk antara lain.<sup>61</sup>


- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*.
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāṣid*.

---

<sup>61</sup> Mohamad Hasyim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan. 2008), hlm.48

d. Tingkatan keumuman *maqāṣid* atau sejauh mana *maqāṣid* itu mencerminkan keseluruhan nas.

Klasifikasi tradisional membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥajjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. kemudian *ḍarūriyyāt* terbagi lagi menjadi *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-‘aql*, *ḥifz al-dīn*, dan *ḥifz al-nasl*. *ḍarūriyyāt* dianggap sebagai sebuah tujuan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Terdapat sebuah kesepakatan umum yang menyebutkan bahwa penjagaan terhadap sesuatu yang dinilai darurat merupakan sasaran di balik setiap hukum yang dikeluarkan. Sedangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada tingkat kebutuhan dianggap tidak begitu esensial untuk menunjang kehidupan manusia. Terakhir pada tingkat kelengkapan, dalam hal ini hadir untuk menghiasi pada tingkatan sebelumnya.



Berbeda dengan pandangan klasik, teori maqashid ini dari abad ke abad, terutama pada abad ke 20M. Pada teoritikus kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional sebagaimana tersaji di atas dengan beberapa alasan antara lain.<sup>62</sup>

- a. Jangkauan *maqāshid tradisional* meliputi seluruh hukum Islam tetapi, upaya pengggagas *maqāshid tradisional* itu tidak memasukan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
- b. *Maqāshid tradisional* lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat atau umat manusia.
- c. Klasifikasi *maqāshid tradisional* tidak memasukan nilai-nilai yang paling umum seperti kebebasan dan keadilan.
- d. *Maqāshid tradisional* didapat dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah)

ceudekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep-konsep dan klasifikasi *maqāshid* yang baru dengan memasukan dimensi-dimensi *maqāshid* yang baru supaya memperbaiki kekurangan yang terdapat pada konsep *maqāshid tradisional* atau klasik. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāshid*, klasifikasi kontemporer membagi *maqāshid* ke dalam tiga tingkatan.<sup>63</sup>


<sup>62</sup> Busyro, *Maqashid Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm. 45

<sup>63</sup> Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (t.k. : Media Sains Indonesia, 2021), hlm.




- a. *Maqāshid umum* : *maqāshid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut ditambah usulan *maqāshid* baru seperti keadilan dan kebebasan.
- b. *Maqāshid khusus* : *maqāshid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum criminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. *Maqāshid parsial* : *maqāshid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud pengungkapan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu.

Pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqāshid* umum baru yang secara langsung digali dari nas, mengingat bahwa teori klasik digali hanya dengan literature fikih dalam mazhab-mazhab fikih saja. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqāshid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari nas. Maka, hukum-hukum detail dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh ini. berikut beberapa nama tokoh yang menggali *maqāshid* secara mendalam.<sup>64</sup>



<sup>64</sup> Syukur Prihantoro, "Maqashid Al-Syariah dalam Pandangan Jesser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal at-Tafkir*, Vol.X, no.1, Juni 2017, hlm 105



Struktur *maqāsid* yang paling sesuai digambarkan sebagai struktur multidimensional, dimana tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, jangkauan orang dan tingkatan keumuman *maqāsid*. Semuanya dianggap sebagai dimensi asli yang mampu mewakili sudut pandang dan klasifikasi yang valid.

pendapat para ulama pada abad ke-20 menunjukkan terkait *maqāsid* yang merupakan representasi dari pemikiran-pemikiran dari masing-masing ulama kontemporer dalam mereformasi serta mengembangkan hukum Islam dengan jalan penggalian *maqāsid* melalui nas. Para cendekiawan muslim pada masa kontemporer melakukan pengembangan terminology terhadap *maqāsid* tradisional atau klasik.<sup>65</sup>

Pada abad ke-20 M para peneliti *maqāsid* secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn Asyur misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai *maqāsid*

<sup>65</sup> Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm 89

hukum Islam, selain itu beliau juga tekun dan cermat dalam mengerjakan pengembangan terhadap *maqāṣid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Seperti halnya perlindungan terhadap akal yang hingga akhir akhir ini masih diartikan pada sebatas adanya larang untuk mengkonsumsi minuman keras dan jenis lainnya yang dapat memabukkan. Akan tetapi oleh para cendekiawan kontemporer mereka mengembangkan dengan menambahkan pemikiran-pemikiran ilmiah seperti adanya perjalanan dalam menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri.

Demikian pula perlindungan jiwa raga yang berada pada tingkat keniscayaan menurut terminology al-Gazali dan al-Syatibi. Tetapi ungkapan seperti ini sudah dikemukakan terlebih dahulu oleh al-amiri dengan istilah hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh al-juwaini dengan istilah penjagaan kehormatan. Namun akhir-akhir ini ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam berangsur-angsur diganti dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti dengan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqāṣid* dalam hukum Islam. Kesesuaian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan islam adalah topik yang hangat untuk diperdebatkan baik di dalam islam maupun di luar negeri.<sup>66</sup> Pada tahun 1981 deklarasi hak-hak asasi manusia Islam universal diproklamasikan. Didukung oleh sejumlah nas Islam yang disebutkan dalam bagian dari referensi, deklarasi itu secara isi memasukkan seluruh

---

<sup>66</sup> Mohamad Hasyim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, hlm.88

daftar hak-hak asasi manusia yang disebutkan dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas.<sup>67</sup>

Islam sangat memperhatikan hak dan kebebasan, dan salah satu yang pertama adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Setiap manusia berhak atas agama dan mazhab yang diyakininya, tidak boleh ada paksaan untuk meninggalkan atau masuk ke dalam agama tertentu. Karena sudah diatur dalam al-Qur'an yaitu dalam QS. al-Baqarah:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat (QS. al-Baqarah (2) : 256) “

Akhir-akhir ini perlindungan terhadap agama dimaknai secara berbeda dimana maksud dari adanya *hifz al-din* adalah adanya kebebasan dalam memeluk keyakinan (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibn Asyur dan ulama kontemporer lainnya. Para pencetus pandangan ini sering sekali mengutip ayat al-Qur'an: tiada paksaan dalam agama, sebagai prinsip fundamental. Dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer yaitu menyerukan hukuman bagi kemurtadan yang lazimnya disebut sebagai perlindungan agama oleh para ulama klasik.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 45

<sup>68</sup> M. Subkhan, *Tafsir Maqasidi Kajian Tematik Maqashid Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 6

Terakhir *ḥifz al-māl* versi al-Gazali adalah hukuman bagi pencurian versi al-amiri dan perlindungan terhadap uang versi al-juwaini. Akan tetapi hal ini berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya adanya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqāṣid* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.<sup>69</sup> Perlindungan harta disini juga dimaksudkan atau di tujukan agar dapat melihat bagaimana harta tersebut di belanjakan serta didapatkan.

### C. Fatwa yang Berkaitan dengan Rokok Elektrik

#### 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tertuang pada surat keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari rokok elektrik (*vape*) pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa rokok elektrik hukumnya haram. Keputusan ini disampaikan pada Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah se- Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat 24 Januari di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, jalan Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta.

---

<sup>69</sup> Ratna Gumanti, Maqashid Syariah menurut Jesser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol.2 no.1, 2019 hlm.67

Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntutan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag. menegaskan bahwa adanya surat keputusan ini bertujuan untuk meneguhkan kembali sikap Muhammadiyah terhadap rokok. Merokok elektrik hukumnya adalah haram karena rokok elektrik tersebut dapat membahayakan serta merusak jika dikonsumsi, baik oleh pengguna aktif maupun pasif. Hal ini bisa dilihat dari kesepakatan para ahli medis dan akademisi terkait rokok elektrik ini.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga merekomendasikan kepada pemerintah pusat atau daerah untuk membuat kebijakan yang melarang secara keseluruhan rokok elektrik dan tembakau. Termasuk penjualan secara *online*, distribusi, iklan, dan Sponsorship. Lalu kepada seluruh badan otonom Muhammadiyah hendaknya turut berperan aktif dalam mengkampanyekan bebas *e-cigarette*.<sup>70</sup>

## 2. Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar musyawarah ulama pada pertengahan Maret 2020. Musyawarah itu nantinya akan mengeluarkan fatwa terhadap *vape*. NU pernah menyinggung tentang status “rokok elektrik” yang status hukumnya

<sup>70</sup>t.n., Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape, <https://www.umy.ac.id/muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape#:~:text=Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid%20Pimpinan,rokok%20elektrik%20hukumnya%20haram. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022>

disamakan dengan “rokok konvensional”, hukumnya yaitu antara mubah dan makruh hal ini dilihat dari tingkat kemadharatan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi rokok elektrik. <sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Sumanto al-Qurtuby, “Perlunya Fatwa Produk Tembakau Alternatif ”, <https://www.nu.or.id/opini/perlunya-fatwa-produk-tembakau-alternatif-xFYfK> diakses pada tanggal 22 Juni 2022

### BAB III

## GAMBARAN UMUM ROKOK ELEKTRIK (VAPE)

### A. Sejarah Singkat Kemunculan Rokok Elektrik

Rokok elektrik diproduksi sejak tahun 2003 dengan merek *e-cigarette* oleh SBT Co yang bertempat di Beijing Cina. Kemudian pada tahun 2006 *e-cigarette* ini di pindah oleh eropa karena setahun setelah dibawah oleh SBT Co selanjutnya diambil alih oleh Rayan SBT Co. pada tahun ini diluncurkan secara resmi pada konferensi promosi luar negeri di Austria. Setahun kemudian rokok elektrik ini menerima sertifikat ramah lingkungan. Pada September 2008 Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak merekomendasikan rokok elektrik sebagai salah satu terapi untuk lepas dari rokok konven. Pernyataan ini diperkuat oleh pertemuan pada Mei tahun 2010 yang memutuskan bahwa rokok elektrik ini belum melalui pengujian yang cukup untuk menentukan keamanan konsumsi.<sup>72</sup>

Pada tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengirimkan surat kepada kementerian perdagangan dengan nomor HM.03.01.1.35.11.17.5.381 tertanggal 7 November 2017 dengan merekomendasikan untuk melarang peredaran rokok elektrik dengan mempertimbangkan adanya dampak negative terhadap masyarakat terutama pada generasi muda. Pada November 2017 kementerian perdagangan juga sempat menerbitkan peraturan menteri perdagangan Nomor 86 tertanggal 10

---

<sup>72</sup> Indra, *Kata Siapa Rokok Elektrik Tidak Berbahaya Bagi Tubuh Manusia* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm. 34



November 2017 yang mengatur impor rokok elektrik dan menetapkan persyaratan mendapatkan izin impor yang mendapatkan izin dari BPOM. Namun, pada tanggal 31 Januari 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik. Yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (berita negara R.I tahun 2017 Nomor 1591), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Februari 2020.<sup>73</sup>

#### 1. Alasan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape)

Terlepas dari rokok menjadi alasan utama bagi mereka yang mencoba untuk mengenal uap *vape*. Sehingga popularitas rokok elektrik berkembang pesat selama decade terakhir. Rokok elektrik dianggap dapat memberikan terapi bagi pecandu rokok menghentikan kebiasaan merokoknya. Dengan menggunakan perangkat bertenaga batrai yang memanaskan larutan cair mereka bisa menghirup berbagai rasa dan aroma. Jika dilihat dari sini mungkin manfaat sudah bisa didapatkan.

Selain itu juga bentuknya yang modern membuat mereka yang sebenarnya belum mengenal rokok menjadi ingin merasakan rokok melalui *vape* ini. Karena *vape* dianggap lebih aman dibanding mengkonsumsi langsung rokok konvensional.

---

<sup>73</sup> JDIH BPK RI, “Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160230/permendag-no-05-tahun-2020>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022

## 2. Data Pengguna Rokok Elektrik (vape) di Indonesia

Berdasarkan data yang dimuat oleh salah satu majalah *vape* menyebutkan bahwa jumlah pengguna rokok elektrik ini naik hingga 2,2 juta di tahun 2020. Kenaikan ini terjadi secara signifikan jika dilihat dari tahun 2018 yang hanya berkisar 1,2 juta saja.<sup>74</sup> Menurut *Global Adult Tobacco Survey (GATS)* yang dilaksanakan di Indonesia tahun 2011 mencatat beberapa temuan terkait rokok elektrik, antara lain:<sup>75</sup>

1. Secara keseluruhan 10,9 % usia dewasa telah mendengar tentang rokok elektronik, tetapi hanya 0.3% yang menggunakannya (laki-laki 0,5%).
2. Laki-laki lebih banyak mendengar tentang rokok elektronik daripada perempuan (masing-masing 16,8% dan 5,1%).
3. Mereka yang merokok elektronik berada pada kelompok usia 15-24 dan 25-44 tahun (masing-masing 14,4% dan 12,4%).
4. Tinggal di daerah perkotaan (15,3%)
5. Tingkat pendidikan (SMP 11,5%, SMA 20,3%, dan Sekolah Tinggi atau Universitas 29,4%), bekerja (16,3%) dan pelajar (19,1%).

Jika dilihat dari data pengguna rokok elektrik ini, dapat disimpulkan bahwa rokok elektrik memiliki daya tarik tersendiri dalam minat penggunaannya. Akan tetapi mereka pengguna *vape* tidak mengetahui terkait kandungan yang ada di dalam rokok elektrik ini, mereka hanya sebatas

---

<sup>74</sup> Via Medcom, “Pengguna Rokok Elektrik Naik 2,2 Juta Orang di Tahun 2020”, <https://vapemagz.co.id/news/pengguna-rokok-elektrik-indonesia-naik-22-juta-orang-di-tahun-2020/> diakses pada 20 Mei 2022

<sup>75</sup> Penny K. Lukito, dkk, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia* (Jakarta: Wasnapza, 2017), hlm. 39

mengetahui bahwa rokok elektrik lebih aman daripada rokok konvensional melalui asumsi publik.

### 3. Jenis Kandungan Rokok Elektrik (Vape)

Amerika Serikat sendiri ternyata mengatakan bahwa pasar rokok elektrik yang berkembang pesat pada saat itu masih menjadi kontroversial. Bahkan seperti halnya terhadap rokok tembakau, *Food and Drug Administration* (FDA) melarang penjualan rokok elektrik ini pada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hal ini disebabkan karena hadirnya rokok elektrik malah dengan tidak sengaja memperkenalkan rokok dan memberikan bahaya besar pada remaja dan dewasa muda. Karena dengan tanpa sadar mereka telah diperkenalkan dengan nikotin.

Seorang ilmuwan bernama Soenji mengatakan bahwa setelah melakukan penelitian beliau menemukan bahwa penggunaan rokok elektrik saat ini lebih mendatangkan madarat ketimbang manfaatnya. Hal ini didasarkan pada bukti ilmiah yang ada perihal rokok elektrik dan asumsi optimistis tentang bahaya relative penggunaannya dibandingkan dengan rokok. Rokok elektrik terdiri dari sebuah tabung (cartridge), lampu dan baterai. Saat dihirup alat *vape* akan memanaskan cairan (liquid) yang terdapat didalam tabung. Proses ini akan menghasilkan *aerosol* atau uap yang perokok pasif hirup.<sup>76</sup>

*Aerosol* ini mengandung partikel halus berukuran kurang dari 1000 *nanometer* berkonsentrasi tinggi. Senyawa ini dapat memicu kelainan

---

<sup>76</sup> Wimpy Tri Harningsih, "Pengaruh Lama Penggunaan Rokok Elektrik terhadap Kadar Karboksihemoglobin pada Perokok Elektrik", hlm 33

pada paru saat terhirup ke dalam saluran pernapasan. Kandungan yang pada umumnya terkandung dalam *aerosol* dan uap ini tersebut biasanya dapat dilihat pada cairan atau *liquid* yang memiliki zat-zat tertentu seperti:<sup>77</sup>

1. *Propylene Glikol* (PG) yang merupakan zat pembawa cairan yang dipanasi sehingga menghasilkan uap. PG ini biasanya ditemukan pada produk kosmetik, obat asma semprot dan juga *dry ice* penghasil uap tebal. Zat ini memiliki efek samping seperti dapat menyebabkan mulut kering dan tenggorokan menjadi gatal.
2. Nikotin, zat adiktif ini biasanya dapat membuat seseorang kecanduan.
3. *Vegetable Glycerine* adalah zat perasa yang memberikan sensasi buah. 20 % pelanggan rokok elektrik biasanya dipenuhi oleh konsumen remaja dengan rentang usia 16 tahun. Meskipun pada dasarnya rokok elektrik hanya diperuntukan untuk orang dengan usia 21+. Zat ini dapat memicu gangguan pernapasan.
4. *Acetaldehyde, Benzene, Kadmium, Formaldehyde, Isoprene, Tembaga, Nickel, N- Nitrosornicotine, Toluene* (bersifat karsinogenik).

*Vape* ini juga memiliki beberapa bagian yang tersusun rapi antara lain

- a. *Catridge* : menahan uap nikotin dalam propilen glikol
- b. Pemanas yang menguapkan nikotin

---

<sup>77</sup> Lia Chahyani, *Menimbang Efek Buruk dan Baik Rokok Elektrik* ( Jakarta: Tempo Publishing, 2021), hlm 23

- c. Sensor untuk mendeteksi ketika rokok dihisap
- d. *Microprocessor* mengontrol panas dan cahaya

## **B. Dampak Penggunaan Rokok Elektrik Bagi Pengguna Aktif dan Pasif Rokok Elektrik (Vape)**

### 1. Dampak *Vape* Bagi Pengguna Aktif

Dikatakan oleh ibu Kustantinah selaku pihak BPOM mengatakan bahwa rokok elektronik sama bahayanya dengan rokok konvensional dikarenakan di dalam rokok elektrik ini terdapat nikotin yang dipansakan bersama dengan propilen glikol dan gliserin yang mana hal ini dapat menimbulkan kanker. Pemanasan tersebut dilakukan untuk memberikan tekanan pada permukaan cairan sehingga lebih mudah dalam mengubah logam cair ke dalam bentuk serbuk (atomisasi).

Kekhawatiran yang dijelaskan BPOM terhadap rokok elektrik ini membuat BPOM melakukan sebuah penelitian terkait ini semua. Dan hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa jumlah nikotin yang terdapat pada rokok elektrik tidak sesuai dengan label yang tertera pada label. Misalnya dalam rokok elektrik yang tersedia bertuliskan tidak mengandung nikotin akan tetapi setelah diperiksa ternyata terdapat dietilen glikol dan nitrosamine, keduanya merupakan zat beracun.<sup>78</sup>

Penelitian lain juga dilakukan oleh *FAME Labo Ratory Institute Of Human Performance dan Rehabilitation Center For Research and Technology* dan menghasilkan pernyataan bahwa rokok elektrik

---

<sup>78</sup> Lia Chahyani, *Menimbang Efek Buruk dan Baik Rokok Elektrik*, hlm 37

mengandung berbagai jenis zat racun seperti *propilen glikol*, *hidrokarbo polisiklik*, dan *dietilen glikol* serta *nitrosamin*, zat *karsinogen* kuat. Menurut Agus Dwi Susanto spesialis paru juga menjabarkan bahwa nikotin ini dapat menyebabkan adanya pemicu untuk terjadinya penyempitan pembuluh darah dari otak, jantung hingga menyebar keseluruh tubuh.

Masih berlanjut nikotin juga dapat menghambat kemampuan tubuh dalam melawan sel-sel kanker. Terakhir nikotin juga mengandung hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Rokok elektrik dianggap seperti obat yang seharusnya penjualannya tidak dilakukan secara bebas, juga karena efektivitasnya dinilai tidak jelas. Kartono Mohamad mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia justru khawatir rokok elektrik ini menjadi pemicu lahirnya generasi muda yang perokok. Yang awalnya hanya mencoba rokok elektrik karena aman lalu merambak pada keinginan untuk merasakan rokok konvensional.<sup>79</sup>

Guru besar fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Profesor Hasbullah Thabary mengatakan bahwa *vape* sama berbahayanya dengan rokok konvensional selama masih mengandung nikotin yang tetap saja memiliki sifat adiktif yang merugikan kesehatan. Oleh sebab itu, rokok elektrik termasuk produk tembakau yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pasal 1

---

<sup>79</sup> Jibal Windiaz, *Rokok Elektrik di Hadapan Regulasi*, hlm 5

peraturan ini mencantumkan bentuk produk lain dari tanaman yang berasal dari tembakau yang mengandung nikotin, termasuk bentuk sintetisnya harus dibatasi peredarannya. Dengan adanya kata sintetis maka PP tersebut dapat mengatur *vape* juga. Peraturan pemerintah bertepatan dengan pekan anti tembakau pada tanggal 21 januari 2013.<sup>80</sup>

Hasil penelitian lain yang dikerjakan oleh Asosiasi Paru Kanada juga menyebutkan bahwa rokok elektrik mengandung bahan-bahan bersifat *karsinogen* dan racun gliserin. Bahan bersifat karsinogen adalah bahan yang beresiko untuk menginduksi terjadinya sel kanker pada tubuh. Sedangkan gliserin adalah bahan kimiawi berupa zat antibeku beracun yang biasa digunakan pada mesin. Sebuah penelitian terbaru juga memaparkan terkait adanya kandungan *tobacco specific, nitrosamine* sebagai hasil pembakaran *propilen glikol* dan *gliserin* yang terbukti dapat mengakibatkan kanker.

Rokok elektrik juga berbahaya karena dapat memproduksi *karbon monoksida* (CO) yang bersifat racun dalam tubuh. Selain berakibat buruk pada tubuh penggunaan nikotin pada usia muda juga akan mempengaruhi kesehatan otak sehingga perkembangan otak menurun serta dapat menimbulkan rendahnya aktivitas otak. Selain itu juga rokok elektrik dapat pula menyebabkan adanya peningkatan resiko depresi secara signifikan. Hal ini diungkapkan dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim dari *University of Kansas* di Amerika Serikat. Dikutip pada

---

<sup>80</sup> Jibal Windiaz, *Rokok Elektrik di Hadapan Regulasi* ( Yogyakarta: Among Karta, 2019), hlm.9

tanggal 9 Maret 2019 menjelaskan bahwa depresi, kecemasan, dan masalah emosional lainnya dua kali lebih mungkin terjadi pada pengguna rokok elektrik. Sementara untuk serangan jantung rokok elektrik disebut dapat meningkatkan resiko serangan jantung sebesar 56% dan stroke sebesar 30%. Rokok elektrik ini juga dapat menambah resiko penyakit arteri coroner dan masalah peredaran darah, termasuk pembekuan darah, masing-masing 10% dan 44%.

## 2. Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) terhadap Pengguna Pasif

Saat pertama kali rokok elektrik diperkenalkan, rokok ini diklaim aman untuk dikonsumsi sebagai transisi dari pengganti rokok tembakau. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik juga memiliki resiko dalam hal kesehatan. Resiko ini tentunya tidak hanya dimiliki oleh pengguna aktif melainkan juga dapat dirasakan oleh pengguna pasif, kejadian ini biasa disebut dengan *secondhand vaping*. Cairan rokok elektrik menguap menjadi asap, yang dihirup seperti asap tembakau sebelum dilepaskan ke atmosfer terjadi setelah dipanaskan. Tidak hanya partikel uap air, asap rokok elektrik juga membawa beberapa partikel lainnya antara lain.<sup>81</sup>

1. Partikel nikotin ultra halus
2. Senyawa *polutan organik* yang mudah menguap
3. *Hidrokarbon* yang berpotensi *karsinogenik* pada udara

---

<sup>81</sup> Widardjo, *Remaja dan Gangguan Rokok*, hlm.20



Partikel-partikel diatas tetap dapat terhirup meskipun diruangan yang memiliki ventilasi memumpuni. Beberapa pakar kesehatan banyak mengatakan bahwa asap rokok elektrik juga memiliki dampak yang sama dengan rokok tembakau. Hal ini dikarenakan partikel-partikel yang dibawa oleh asap rokok ini nantinya akan menumpuk pada dinding paru-paru. Dan untuk selanjutnya hal itu bisa memperparah masalah pernafasan yang dialami seseorang. Misalnya asma dan penyempitan darah juga yang nanti efeknya dapat mengakibatkan serangan jantung. Tidak hanya itu rokok elektrik juga berpengaruh pada kesehatan orang lain, misalnya pada anak kecil, wanita hamil dan orang yang memiliki gangguan penyakit pada paru-parunya.<sup>82</sup>

1. Anak-Anak : mereka merupakan pihak yang paling dikhawatirkan jika mereka terpapar asap rokok elektrik ini, karena mengingat daya tahan tubuh yang dimiliki oleh anak-anak tidak sekuat orang dewasa. Menurut jurnal *Preventing Chronic Disease* yang meneliti terkait ancaman asap rokok elektrik pada anak-anak. Jurnal itu menerangkan bahwa asap rokok elektrik mempunyai nikotin yang bisa mengancam pada pertumbuhan janin dan wanita hamil sampai orang dewasa, terutama pada fungsi otak juga paru-paru.
2. Ibu hamil : jurnal *Preventing Chronic Disease* memaparkan terkait zat nikotin dan partikel lainnya yang juga ikut terbawa dalam asap rokok

---

<sup>82</sup> Fajarina Nurin, “Berbagai Bahaya Asap Vape yang Perlu Anda Waspadai”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/bahaya-menghirup-asap-vape/> Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

ini yang nantinya dapat terhirup oleh wanita hamil kemudian dapat menimbulkan beberapa bahaya untuknya antara lain.

- a. Berat badan rendah pada bayi
  - b. Lahir premature
  - c. Bayi lahir tak tertolong
  - d. Sindrom kematian bayi
3. Orang dengan penyakit paru-paru: orang dengan penyakit paru-paru lebih beresiko jika terkena asap rokok elektrik. *Aerosol diacetyl* yaitu produk kimia yang dapat mengganggu fungsi silla pada saluran pernafasan. Hal ini tentu berdampak buruk bagi mereka yang mempunyai gangguan paru, asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Sebuah ruangan yang tidak dibenahi dengan ventilasi yang benar akan dengan mudah tercemar oleh rokok elektrik ini. partikel halus yang di dalamnya mengandung zat berbahaya dapat dengan mudah terhirup dan masuk paru-paru oleh siapa saja yang berada dalam ruangan tersebut dan memicu beberapa gangguan yang secara umum dapat dirasakan oleh semua orang. Gangguan tersebut antara lain:<sup>83</sup>

1. Serangan jantung
2. Asma
3. Iritasi mata
4. Iritasi tenggorokan dan saluran pernapasan

---

<sup>83</sup> Seruni Mentari Putri, "Menghirup Uap Vape pada Perokok Pasif, Bahayakah?", <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3636256/menghirup-uap-vape-pada-perokok-pasif-bahayakah> Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

5. Kanker

6. Efek ketergantungan nikotin

Sebagian besar dari generasi muda atau anak remaja Indonesia mengesampingkan terkait bahaya yang timbul akibat menghirup *vape*. Hal ini di buktikan dengan adanya pembelian yang dilakukan oleh anak usia 16 tahun yang terjadi di salah satu *vape store* bumiayu. Pemilik *vape* mengaku tidak bisa menolak pelanggan meskipun consumer yang datang berusia 16 tahun. Generasi muda penikmat *vape* ini seringkali tidak menyadari bahwa *vape* juga memiliki zat adiktif yang dapat membahayakan mereka juga orang lain yang terpapar emisi rokok elektrik ini.<sup>84</sup>

Perokok *vape* pasif adalah mereka yang tidak merokok tapi terpapar secara tidak langsung terhadap emisi rokok elektrik yang dihembuskan oleh pengguna *vape*. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa perokok *vape* pasif ini tidak menghirup asapnya melainkan menghirup *aerosol*. Dan aerosol ini menjadi salah satu komponen utama penyebab bahayanya perokok *vape* pasif ketika terhirup. Setidaknya karena dua alasan yang melatarbelakanginya, antara lain. Yang pertama aerosol rokok elektrik mengandung zat beracun yang berbahaya. Banyak orang mengira bahwa *aerosol* hanya mengandung uap air, tapi ternyata tidak. *Aerosol* memiliki beberapa zat yang terkandung di antaranya partikel halus dan sangat halus. Nikotin dan senyawa organik yang mudah

---

<sup>84</sup> Widardjo, *Remaja dan Gangguan Rokok* ( Semarang: ALPRIN, 2009), hln. 26

menguap seperti *dormaldehyde* dan *acetaldehyde*, yang dapat menimbulkan kanker. Materi partikulat pada *aerosol* rokok elektrik lebih kecil dibandingkan materi partikulat yang ditemukan pada asap biasa. Hal ini membuat partikel ini lebih mudah masuk ke dalam paru-paru dan menimbulkan penyakit seperti penyakit *kardiovaskular* dan pernapasan.

Banyak penelitian menunjukkan tingkat materi partikulat dan nikotin di dalam ruangan meningkat selama dan setelah penggunaan *vape*, menunjukkan bahwa *vape* menyebabkan polusi dalam ruangan. Paparan terhadap *aerosol* rokok elektronik dalam jangka pendek telah terbukti menyebabkan iritasi mata dan saluran pernapasan serta memperburuk kondisi pernapasan, seperti asma dan penyakit *bronchitis* kronik. Yang kedua perokok *vape* pasif dapat mendorong semakin banyak orang merokok dan menerima *vape*. Pemahaman yang keliru oleh anak remaja pada saat ini adalah menganggap bahwa mengonsumsi *vape* adalah aman, hal tersebut yang memengaruhi adanya perilaku anak remaja yang dengan sengaja mendatangi *vapestore* terdekat untuk dapat memperoleh *vape* tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya “*gateway effect*” bagi orang yang tidak merokok untuk menjadi perokok nantinya atau menjadi pengguna keduanya, baik *vape* maupun rokok.<sup>85</sup>

### C. Model Penjualan Rokok Elektrik (Vape) di Shopee dan *Vapestore*

#### 1. Jual Beli Rokok Elektrik (vape) pada Shopee

---

<sup>85</sup> Belandenta Amalia, “Bahaya Rokok Elektrik bagi Orang di Sekitarnya”, <https://theconversation.com/bahaya-rokok-elektrik-bagi-orang-di-sekitarnya-158234> Diakses pada tanggal 19 Maret 2022

Salah satu yang sangat dekat dengan manusia adalah jual beli. Jual beli dijadikan oleh Allah SWT sebagai naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan juga untuk menjembatani hal agar keadilan dimiliki melalui jual beli. Keadilan yang dimaksud adalah masing-masing pihak dapat memperoleh porsi kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta tidak mencederai dari segi perekonomian mereka.

Jual beli rokok elektrik (vape) merupakan jual beli alat semacam rokok akan tetapi tidak menggunakan pembakaran tembakau secara langsung melainkan menggunakan suatu *liquid* yang berisikan cairan perasa seperti buah dan lain-lain. Dalam *liquid* ini terdapat cairan-cairan yang memiliki beberapa zat yang menurut beberapa penelitian dapat membahayakan secara kesehatan. Apalagi jika dikonsumsi oleh anak-anak dibawah usia 21 tahun. Para konsumen rokok elektrik ini terkadang tidak jeli dalam memperhatikan bahan-bahan dan efek yang ditimbulkan akibat pengkonsumsiannya secara berkala. Para penjual juga terkadang tidak secara mendetail menerangkan terkait kandungan dan batasan usia yang diperbolehkan untuk bisa menggunakan rokok elektrik ini. Sedangkan rokok elektrik dapat diperoleh secara mudah baik secara langsung melalui *vapestore* maupun secara *online* di *marketplace*.

Salah satu *Platform* yang dengan mudah menyediakan rokok elektrik ini adalah Shopee, hanya dengan mengetikkan *vapor* maka dengan demikian akan muncul berbagai jenis rokok elektrik. Namun disamping itu

kebanyakan dari para penjual di Shopee tidak menyediakan informasi penuh terkait jenis bahan dan batasan usia yang boleh mengonsumsi rokok elektrik ini. Misalnya MJ Vapoor, disana dijual kurang lebih 100 produk yang berkaitan dengan rokok elektrik, namun dari semuanya tidak dijelaskan secara mendetail terkait kandungan dan batasan usia yang boleh membeli produk tersebut. Padahal, melalui *platform* tersebut anak-anak dibawah usia 21 tahun dapat dengan mudah mengakses bahkan membeli rokok elektrik tersebut. Salah satu contoh seorang remaja Sekolah Menengah Pertama dengan inisial HF, yang sekarang duduk di kelas 8 sudah pernah mengonsumsi rokok elektrik ini pada saat duduk di kelas 7 SMP. Rokok elektrik (*vape*) tersebut didapatkan dengan membeli melalui pembelian dengan media Shopee. Hal ini tentu tidak dibenarkan, sebab secara kesehatan anak usia di bawah 21 tahun tidak diperkenankan untuk mengonsumsi rokok elektrik (*vape*).

## 2. Jual Beli Rokok Elektrik (*vape*) pada Vape Store

Selain di *marketplace*, rokok elektrik ini juga bisa didapatkan secara *offline* di toko *vape*. Tidak jauh berbeda dengan di *marketplace*, di *vapestore* juga terkadang tidak menjelaskan kandungan yang terkandung dalam rokok elektrik yang dijualnya, juga terkadang menerima pembeli yang berusia dibawah 21 tahun. Misalnya, *vapestore* yang berlokasi di Bumiayu bernama PV *store*. Pemilik toko tersebut mengaku bahwa dia pernah mendapatkan pelanggan remaja dengan rentang usia 16 tahun, mereka datang dan menanyakan ketersediaan *vape* yang bisa mereka

miliki. Lalu layaknya seorang penjual, maka pemilik toko tersebut menawarkan beberapa jenis rokok elektrik. Kemudian transaksi tersebut terjadi dan remaja tersebut mendapatkan rokok elektrik dengan tidak mengetahui efek dibalik penggunaan rokok elektrik tersebut.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Playing Vape, Owner Vape Store, Wawancara pada 23 Maret 2022.

## BAB IV

### ***ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK (VAPE)***

#### **A. Problematika Rokok di Tengah Masyarakat**

##### 1. Rokok Konvensional

Jumlah perokok pemula dikalangan remaja dilihat sudah tidak terkendali. Hal ini dapat diketahui dari presentasi pengguna rokok di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Pemerintah terus mengupayakan adanya pengendalian tembakau, baik melalui regulasi-regulasi yang terbitkan maupun proses marketing rokok itu sendiri. Misal, adanya pembatasan iklan rokok pada media tertentu, pemberian tanda merokok membunuhmu sampai pada pemberian fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga generasi muda agar tidak terparar rokok. Hal ini dikarenakan akibat yang dapat ditimbulkan oleh rokok yang bisa dirasakan baik bagi pengguna aktif maupun pengguna pasif, salah satunya gangguan pada paru-paru. Meskipun begitu terkadang orang-orang yang merokok tidak menyadari akan hal itu.

Tidak berhenti sampai disitu, mereka yang merokok juga terkadang tidak bisa menempatkan kapan dan dimana mereka dapat merokok. Seringkali penulis menemui mereka yang merokok sembarang di tengah jalan dengan masih mengendarai motor atau bahkan mobil, dan kemudian membuang putung rokok tersebut dengan sembarangan. Padahal hal tersebut tentu melanggar aturan berkendara yang termuat dalam Undang-



Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain melanggar regulasi yang berlaku, perilaku merokok semacam itu juga dapat mengganggu kenyamanan serta keamanan pengendara lain. Abu sisa pembakaran rokok yang tertiuap angin bisa saja mengenai wajah pengendara yang berada di dekat perokok tersebut.

## 2. Rokok Elektrik (*Vape*)

Disaat pemerintah sedang menggiatkan upaya pengendalian tembakau dengan berbagai strategi, kini muncul gaya baru terutama dikalangan remaja, yaitu penggunaan rokok elektrik. Rokok ini diklaim sebagai alat bantu berhenti merokok, tidak berasap dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan akibat yang dapat ditimbulkan oleh rokok elektrik yang bisa dirasakan baik bagi pengguna aktif maupun pengguna pasif, salah satunya gangguan pada paru-paru. Meskipun begitu terkadang orang-orang yang merokok tidak menyadari akan hal itu.

Maraknya penggunaan rokok elektrik dikalangan remaja disinyalir sebagai angin segar untuk mengurangi bahkan menghentikan penggunaan rokok konvensional. Dengan kemasan yang modern dan memiliki rasa yang beraneka ragam, rokok elektrik ini juga mudah didapatkan. Baik melalui *marketplace* maupun dengan datang sendiri di toko *vape*. Namun dari kedua media ini sama-sama tidak menyediakan informasi penuh terkait dampak dari penggunaan rokok elektrik baik bagi pengguna aktif maupun pada pengguna pasif. Sedangkan dengan kemudahan yang didapat ini siapa saja dapat memperoleh rokok elektrik tanpa adanya batasan.

Selain persoalan terkait kesehatan yang mengancam, kepulan asap rokok elektrik ini juga mengganggu bagi mereka yang ada disekitar perokok *vape*. Hal ini dikarenakan asap yang dihasilkan rokok elektrik ini berbeda dengan rokok konven, dimana *vape* lebih banyak mengeluarkan kepulan asap lebat yang cukup mengganggu penglihatan dan juga penciuman karena rasa yang berasal dari *liquid* rokok elektrik itu sendiri. Tanpa disadari asap tersebut juga dapat merusak kesehatan bagi penghirupnya.

Resiko tersebut tidak dapat dimengerti baik bagi pengguna aktif rokok elektrik maupun pengguna pasif. Masing-masing dari mereka menganggap bahwa asap yang dihasilkan *vape* tidak menimbulkan bahaya layaknya asap rokok konvensional. Sehingga bagi mereka yang merokok pun akan bersikap biasa saja jika mengeluarkan asap pekat didekat kerumunan orang. Hal ini dapat diperparah jika seseorang berada dalam ruangan dengan ventilasi yang sangat minim. Karena dapat mempermudah partikel halus yang ada di dalam asap *vape* terhirup secara cepat oleh paru-paru.

Rokok elektrik ini juga diketahui memiliki harga yang cukup tinggi. Baik peralatan *vape* nya maupun *liquid* itu sendiri, hal ini tentu akan menyebabkan pelonjakan kebutuhan bagi sebagian pengguna *vape*. Pada tanggal 1 Januari 2022 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.010 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang

menetapkan adanya kenaikan tarif cukai rokok elektrik minimal sebesar 17,5 persen. Kenaikan bea cukai ini tentu berdampak pada kenaikan harga pada penjualan *liquid* rokok elektrik. Dengan seperti ini mereka yang sudah terbiasa mengonsumsi *vape* tidak sedikit dalam membelanjakan hartanya. Berbicara terkait harta, dalam islam harta merupakan hal utama yang harus dijaga.<sup>87</sup> Penjagaan tersebut harus dengan cara yang disyariatkan, pembelian barang yang tidak bermanfaat bahkan dapat merusak juga tidak dengan cara yang benar dianggap sebagai pemborosan. Dan perbuatan boros menjadi salah satu yang tidak dianjurkan dan tidak disukai Allah.

Banyaknya pengguna rokok elektrik membuat pengusaha *vape* memiliki pendapatan yang tidak sedikit. Bisa dilihat dari biaya yang dikeluarkan konsumen ketika akan membelinya. Kesejahteraan tentu bisa didapat dengan mudah jika mengingat perkembangan rokok elektrik yang kini sudah mulai dikenal di kaum remaja tidak hanya di perkotaan. Meskipun begitu pendapatan yang didapat oleh penjual *vape* tidak dapat mengimplementasikan rezeki yang halal dan baik seperti yang diriwayatkan oleh Nabi.

Dalam hal ini jika dilihat dari kacamata islam kaitannya dengan jual beli maka dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Sebab dengan kondisi objek jual beli yang tidak bermanfaat serta merusak jiwa, maka dinilai dengan tidak terpenuhinya syarat jual beli yang melekat pada

---

<sup>87</sup> Fika Nurul Ulya, "Tarif Cukai Rokok Elektrik Resmi Naik 1 Januari 2022, ini Besarannya", <https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/30/094500926/tarif-cukai-rokok-elektrik-resmi-naik-1-januari-2022-ini-besarannya>, diakses pada tanggal 15 April 2022

barang sebagai rukun jual beli. Selain itu juga prinsip yang diusung dalam jual beli yaitu amanah, benar dan jujur tidak dapat terlaksana secara baik. Misalnya, amanah yaitu adanya kewajiban bagi penjual tidak menjalankan aturan yang mengatur minimal umur pengguna rokok, sedangkan benar dan jujur, penjual rokok elektrik tidak menyampaikan secara benar dan jujur terkait pengaruh penggunaan rokok elektrik.

Jual beli yang dilakukan dianggap melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang sesuai dengan etika Islam. Misalnya *unknown to one party* dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang seharusnya diketahui, sehingga dapat menyebabkan kecurangan atau tipuan atau bisa disebut *asymmetric information*. Hal ini dapat berbentuk dalam 4 kategori yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kategori tersebut apabila tidak disampaikan secara benar berarti dinilai melanggar prinsip tidak saling mencelakakan.

Hal tersebut yang nantinya berpengaruh terhadap perlindungan dan kepuasan konsumen yang berkaitan pada ketidakjelasan barang serta spesifikasinya. Kejadian seperti ini baik karena disengaja oleh penjual maupun disebabkan oleh ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut. hal ini dikarenakan akan adanya dampak yang tidak baik kepada manusia serta system jual beli yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dibenarkan sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan kedzaliman.

Kedzaliman yang dapat ditimbulkan dari jual beli tersebut diartikan sebagai tidak menjunjung hak-hak kemanusiaan yang menjadi pokok

utama syariah Islam. Pelanggaran atas hal-hal tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam prakteknya segala sesuatu yang tidak mengutamakan kepentingan manusia, selain dinilai melanggar agama, juga dianggap melanggar nilai-nilai sosial.<sup>88</sup> Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab sesungguhnya agama itu sendiri hadir, diperuntukan sebagai penentram jiwa manusia yang mana dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Tidak adanya aturan yang menaungi rokok elektrik membuat penyalahgunaan terhadap *vape* juga tidak dapat dihindari. Meskipun tidak semua oknum bertindak tidak sesuai, namun terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan akan hadirnya rokok elektrik ini. salah satu penyelewengan tersebut adalah ditemukannya peredaran narkoba melalui rokok elektrik yang pernah ditemukan pada bulan february tahun 2017 oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian jenis 4 *chioromethcathinome* (*blue safir*) dan turunan *tetrahydrocannabinol* (THC).<sup>89</sup>

Dari permasalahan diatas maka dibutuhkan adanya peraturan yang secara tegas mengatur terkait praktek jual beli rokok elektrik ini. mengingat zat adiktif yang ditimbulkan rokok elektrik tidak hanya dapat mengancam pengguna aktifnya saja. Terlebih lagi harga yang dikeluarkan untuk dapat menggunakan *vape* ini tidak lah sedikit. Sedangkan rata-rata dari penggunaanya berasal dari kalangan remaja yang notabennya belum

---

<sup>88</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIT Indonesia, 2001), hlm. 24

<sup>89</sup> Penny K. Lukito, dkk, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, hlm.78

dapat berpenghasilan. Regulasi ini dibutuhkan agar dapat menjembatani keadilan untuk bisa dimiliki melalui jual beli. Keadilan yang dimaksud adalah masing-masing pihak dapat memperoleh porsi kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta tidak mencederai dari segi perekonomian mereka.

Imam Hanafi membagi dua tingkatan kewajiban serta dua tingkatan larangan berdasarkan kepastian dalil yang ada. Imam Hanafi membedakan antara fardhu dan wajib dalam rangkaian kewajiban, dimana fardhu adalah kewajiban yang berdasar pada dalil qath'I sedangkan wajib merupakan kewajiban yang berdasarkan pada dalil zanni (seperti hadis ahad). Kemudian dalam hal larangan imam Hanafi juga membagi dalam 2 hal yakni haram dan dosa dimana diartikan pada suatu hal makruh yang mengarah pada keharaman. Haram adalah larangan yang didasarkan pada dalil qath'I dan dosa merupakan larangan berdasarkan dalil zanni.

Penerapan praktis dari adanya pembagian ini yakni bahwa fardhu dan haram menjadi hal-hal yang harus diyakini sebagai bagian pokok dari agama yang bisa diartikan keduanya tidak hanya bagian dari aturan yang termuat dalam hukum islam, melainkan juga bagian dari akidah islam. Yang dengan ini apabila diabaikan maka dapat berdampak pada ketidaknyamanan serta keamanan terhadap iman seseorang.<sup>90</sup>

Masih dalam pendapat imam Hanafi bahwa apabila suatu dalil pendukung kewajiban merupakan dalil qath'I, maka perbuatan yang

---

<sup>90</sup> Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm.98

berkaitan dengan itu adalah fardhu bagi kepastian suatu hukum. namun jika sebaliknya, dalil pendukung merupakan dalil zanni, maka konsekuensi dari perbuatannya adalah batal. Misalnya, jika transaksi jual beli tidak disertai dengan adanya pemenuhan yang bersifat fardhu seperti barang-barang yang dijual harus halal dan sesuai kapasitas pemakai maka jual beli tersebut secara legal dinilai batal. Akan tetapi jika yang tidak terpenuhi persyaratan berupa harus adanya saksi maka transaksi tersebut masih dinilai sah akan tetapi diragukan kesempurnaannya.

Akan tetapi jika dilihat lebih jauh kepada pembahasan mengenai pengharaman atas sesuatu hal, dalam Islam tidaklah ditetapkan suatu keharaman tanpa adanya suatu alasan yang tepat, ataupun jika sesuatu itu haram tetapi tidak secara keseluruhan, maka tidaklah keseluruhannya yang akan dilarang, tetapi hanya bagian yang dianggap terlarang itulah yang harus dihindari. Hal ini dapat dilihat dari kaedah yang berlaku.<sup>91</sup> Yang artinya: Apabila terjadi bahaya (kerusakan) akibat bagian di antara satuan-satuan yang mubah, maka satuan itu saja yang dilarang.

Dari kaidah diatas maka nantinya dilihat apakah yang dilarang hanya sebagian atau keseluruhannya, dilihat pula apakah hal yang dilarang tersebut dapat menimbulkan kemanfaatan atau kerusakan dengan ditelisik secara mendalam hal yang menyebabkan atas pengharaman atau pelarangan terhadap suatu hal tersebut. Setelah semuanya dilakukan maka untuk selanjutnya ditentukan kiranya bagaimana kedudukan hukumnya,

---

<sup>91</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 86

apakah hanya sebagian yang dilarang atau keseluruhan yang mencakup hal tersebut terlarang atau haram dilakukan. Dalam hal ini, akad yang terdapat pada jual beli rokok elektrik ini dinilai batal sebab rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi secara benar, serta prinsip yang mencerminkan bisnis yang sesuai dengan syariat juga tidak dijalankan dengan sepenuhnya.

## **B. Analisis Ekonomi terhadap Perkembangan Rokok Elektrik (*vape*) di Kalangan Pembeli dan Penjual**

### 1. Pembeli

Disini kita akan melihat kira-kira berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan seseorang ketika akan merokok elektrik. Apakah akan lebih murah dibandingkan rokok konvensional atau malah sebaliknya.

Nama Rokok	Harga X Waktu	Jumlah
SM (12 pcs)	Rp. 28.000 x 30 Hari	Rp. 840.000
EC (12 pcs)	Rp. 28.000 x 30 Hari	Rp. 840.000
GS (12 pcs)	Rp. 21.000 x 30 Hari	Rp. 630.000

Tabel diatas menggambarkan biaya yang diperlukan seseorang dalam mengkonsumsi rokok konvensional dalam kurun waktu satu bulan.

Alat <i>Vape</i>	Hitungan	Jumlah
Liquid 30 ml	Rp. 130.000 x 5	Rp 650.000
Coil	Rp. 60.000 x 4	Rp. 240.000
Kapas	Rp. 30.000 x 4	Rp. 120.000
<i>Catridge</i>	Rp. 35.000 x 4	Rp. 140.000



<i>Pods</i>	Rp. 389.000	Rp. 389.000
Vapoor Tool Kit	Rp. 65.000	Rp. 65.000

Modal awal yang dibutuhkan untuk dapat mengkonsumsi *vape* adalah sebesar Rp. 709.000 sedangkan kebutuhan setiap bulan yang harus dipenuhi ketika menjadi perokok *vape* adalah Rp. 1.150.000 ini dengan mode perawatan dan rasa *liquid* yang standar. Jika dilihat dari tabel tersebut maka, dalam penggunaan rokok elektrik akan memerlukan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Pada kenyataannya presentase dari pengguna produk ini lebih didominasi oleh remaja, pelajar dan juga mahasiswa. Yang notabennya mereka belum bisa mandiri secara finansial. Terlebih lagi, *vape* ini sama-sama menyebabkan kecanduan layaknya rokok, dimana hal tersebut akan menjadi sebuah keharusan untuk terus dikonsumsi. Padahal di dalam islam membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak memiliki manfaat dinilai sebagai suatu pemborosan. Dan pemborosan menjadi hal yang wajib dihindari karena dapat menyebabkan perbuatan yang mubazir.

## 2. Penjual

3. Pendapatan Perhari x 30 Hari	Jumlah
Rp. 500.000 x 30 Hari	Rp. 14.000.000
Rp. 1.200.000 x 30 Hari	Rp. 33.600.000

Tabel diatas menunjukkan penghasilan *vapestore*, pada bagian pertama menunjukkan pendapatan ketika sedang mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan pada bagian kedua merupakan pendapatan ketika sedang dalam

kondisi pasang. Jika dilihat dari *profit* yang bisa didapatkan oleh pemilik *vapestore* dalam kurun waktu sebulan, maka dapat dianggap kesejahteraan dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi dapat diketahui bahwa terdapat hadist yang menyebutkan terkait mencari rezeki yang halal lagi baik itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar keberkahan yang ada dalam suatu harta dapat terjaga secara baik, sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an.

### C. Analisis *Maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (vape)

Pembukaan sarana untuk meraih kemaslahatan dalam kebermaksudan merupakan pendapat yang disarankan oleh al-Qarafi agar sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang haram dapat ditutup serta sarana yang menuju kepada kebaikan atau halal harus dibuka. Beliau menghubungkan peringkat sarana dengan peringkat tujuannya, juga disamping itu al-Qarafi menyediakan tiga tingkatan yakni paling buruk, paling baik, dan pertengahan. Dengan demikian, tidak membatasi diri pada sisi negative pemikiran yang hanya berdasarkan pada hasilnya. Imam malik dan juga al-Qarafi memperluas metode berpikir ini pada sisi positif juga, yang mana menuntut adanya pembukaan sarana-sarana untuk meraih tujuan yang baik, meskipun tujuan-tujuan tersebut tidak terkandung dalam nas.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Penetapan Hukum Islam NajamuddinAt-Thufi)", *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm.52

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik kebermaksudan dalam berbagai dalil maupun rasional, sudah dijelaskan bahwa realisasi *maqāṣid* tidak hanya terbatas pada beberapa metode ushul tertentu, seperti Qiyas dan kemaslahatan seperti yang dijelaskan dibanyak teori tradisional maupun kontemporer. Akan tetapi ditegaskan bahwa *maqāṣid* hukum islam merupakan tujuan inti dari semua metodologi ijtihad dalil maupun rasional, tanpa bergantung pada nama serta pendekatan yang beraneka ragam.

Lebih kompleks lagi bahwa penciptaan *maqāṣid asy-syarī'ah* jika dilihat melalui perspektif system maka dapat dinilai masih mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan dalam system hukum islam. Oleh sebab itu, validitas ijtihad apapun harus ditetapkan berdasarkan kadar kebermaksudannya, yaitu pada tingkatan untuk merealisasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dituju. Juga validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid*.

Pilihan antara hukum-hukum alternatif, atau hasil ijtihad, secara tradisional dilakukan dengan cara pemeringkatan baku segala metode ushul yang terlibat dalam proses ijtihad tersebut. seperti ijmak, qiyas, pendapat sahabat ataupun pengalaman orang Madinah.<sup>93</sup> Para mazhab berbeda pendapat perihal ini, akan tetapi berdasarkan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam metode ushul fikih sebagai alternatif dalam penentu hasil ijtihad harus dilakukan berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* meskipun dengan tidak memperdulikan mazhab maupun kecenderungan seorang fakih. Hasil ijtihad

---

<sup>93</sup> Aris Rouf, "Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", hlm.78

yang mencapai pada nilai kebermaksudan maka harus segera disahkan. Sebab menghilangkan kemadharatan lebih utama dibandingkan dengan mewujudkan kemaslahatan. Jadi jika penerapan suatu maksud berlawanan dengan penerapan lain, maka maksud yang dinilai lebih tinggi yang didahulukan.<sup>94</sup> Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa suatu kemaslahatan dapat dilihat dari *maqāsid asy-syarī'ah*, dimana di dalamnya dijelaskan mengenai kriteria penjagaan serta perlindungan, pengembangan terhadap 5 perkara yang berkaitan erat dengan manusia.

Pada bab ini menjelaskan terkait apakah jual beli rokok elektrik dapat mengimplementasikan perlindungan harta yang dimaksudkan *maqāsid asy-syarī'ah* atau tidak melalui kaidah-kaidah yang ada. Kaidah maqashid memberikan pemahaman bahwa Allah menciptakan syariat tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan hamba -Nya, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain, baik melalui firman Allah dalam al-Qur`an, maupun melalui utusannya. Termasuk hukum-hukum yang diijtihadkan oleh para ulama *ushul al-fiqh* yang memahami makna dari dua sumber tersebut. Oleh sebab itu, dalam menetapkan dan menerapkan aturan hukum, seorang mujtahid hendaklah melakukan pertimbangan konteks dan memperhatikan situasi pada saat itu. Dengan artian ringkas, dalam hukum-hukum yang

---

<sup>94</sup> Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Penetapan Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)", hlm.67

diturunkan dan ditetapkan selalu berdasarkan pada perhatian atas situasi kontekstual. Hal ini sesuai dengan kaidah *maqāṣid* yang berbunyi.<sup>95</sup>

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَائِنِ وَشَوْءًا هِدِ الْأَحْوَالِ

“Syariah itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan konteks dan memperhatikan keadaan.”

Dalam pembicaraan terkait HAM, manusia merupakan titik sentral yang mendapatkan perhatian. Semua konsep juga teori ditujukan bagaimana untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Dalam tahap klasifikasi, hak-hak tersebut bisa dikelompokkan menjadi paling penting, penting dan kurang penting. Harta di dalam sistem Islam memiliki kedudukan yang penting, kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta disorot secara penuh sehingga menjadi salah satu bahasan penting dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu adanya keharusan menjaga harta. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang disyariatkan Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kepada manusia untuk nantinya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>96</sup>

Memelihara harta dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi. Memberi penjelasan secara benar jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek

<sup>95</sup> Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Maqashidiyah* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2019), hlm. 46

<sup>96</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm.98

transaksi dari hal-hal yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan kualitas objek jual beli. Serta menghindari kelalaian dan penipuan, serta adanya keharusan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi. Sesuai dengan ajaran Islam memelihara harta disini dimaksud supaya dapat mewujudkan atas penjagaan dalam kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi.<sup>97</sup>

Penafsiran terhadap pemeliharaan harta tidak berhenti sampai disitu, Memelihara harta juga diartikan dalam lingkup upaya penjagaan harta dari dari gagasan orang lain. Hak ini juga dapat dimaknai sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, juga harta yang telah didapat agar senantiasa ditasyarufkan pada yang seharusnya dan sebaiknya. Sebab sejatinya harta merupakan komponen manusia dalam menjalankan pengabdianya terhadap Tuhan mendapat ridhai yang sebagik-baik ridha.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam sejatinya diperhatikan secara betul, hal ini diperuntukan untuk manusia agar satu dengan yang lainnya tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, juga supaya hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, serta agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam", hlm.45

<sup>98</sup> Q. Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 92

Tidak hanya perlindungan harta yang berkaitan dengan jual beli ini, melainkan terdapat juga *hifz al-nafs*. Dimana sudah diketahui bahwa rokok elektrik memiliki dampak negative yang bisa dirasakan baik oleh pengguna aktif maupun pengguna pasif. Hal ini tentu akan mengancam keselamatan jiwa, yang mana akan menimbulkan keadaan darurat dan tidak terpenuhinya hak-hak kemanusiaan. Hak pertama dan yang paling utama diperhatikan oleh Islam adalah hak untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya terhadap manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna.

Islam sangat melarang terhadap segala bentuk upaya melenyapkan nyawa, merusak maupun mencederai sesuatu yang dapat mengurangi fungsi dari setiap anggota tubuh manusia. Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tindak melukai fisik.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah diatas menerangkan bahwa menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Namun pada prakteknya , jual beli rokok elektrik ini tidak dapat mengimplementasikan kaidah tersebut. Karena beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh rokok elektrik ini yang notabennya dapat menimbulkan kerusakan pada jiwa. Seperti dapat menyebabkan kanker, gangguan pernafasan dan juga iritasi lain. Terlebih lagi kerusakan ini tidak hanya dirasakan oleh si perokok *vape* saja, melainkan juga orang yang berada disekitar perokok *vape*. Hal ini tentu sangat tidak

menginterpretasikan kemaslahatan layaknya yang dimaksud dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* atas penjagaan lima pokok utama yang wajib dipelihara.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pada bab ini peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan praktek jual beli rokok elektrik (vape) dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, kesimpulan dan saran tersebut antara lain:

1. Jual beli rokok elektrik (Vape) terjadi berdasarkan suatu akad yakni ijab dan qabul yang dilakukan baik secara langsung dengan datang ke *vape store* yang tersedia maupun melalui *marketplace* sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pembeli. Dalam praktek jual beli rokok elektrik ini para pelaku jual beli sudah memenuhi beberapa rukun jual beli seperti adanya orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), terdapat *ṣiġhat*, adanya barang yang dijualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang yang jelas (harga barang). Akan tetapi terdapat syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi seperti barang yang diperjualbelikan tidak memiliki manfaat bagi penggunanya juga tidak adanya penegasan terkait zat-zat yang terkandung dalam objek yang diperjualbelikan dimana zat tersebut dapat merusak kesehatan tubuh perokok *vape* dan mengganggu ketertiban umum serta mengesampingkan aturan tertulis yang berkaitan dengan barang tersebut. Selain terdapat syarat yang tidak terpenuhi, prinsip jual beli dalam hal ini juga tidak dilaksanakan seperti prinsip benar, amanah dan jujur dimana para penjual rokok elektrik ini baik yang dijual secara

langsung maupun secara *online* di *marketplace* tidak menerangkan secara benar dan nyata terkait kandungan serta minimal usia yang boleh mengkonsumsi. Ditambah lagi terkait keaslian barang yang dijual di *marketplace* juga sedikit tidak meyakinkan karena sering kali harga *liquid* yang ada itu sangat murah meskipun pajak dari rokok elektrik tersebut sudah naik. Terakhir adanya *unknown to one party* yang akan menyebabkan *asymmetric information* dimana dalam hal ini tidak dibenarkan dalam islam karena akan menyebabkan ketimpangan informasi serta merugikan terhadap salah satu pihak. Hal ini berarti mencerminkan bahwa jual beli rokok elektrik (vape) yang dilakukan dapat menimbulkan keadaan darurat serta cara penjualan rokok elektrik ini baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media *online* juga dilaksanakan dengan tidak sesuai.

2. Analisis terhadap jual beli rokok elektrik (vape) dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni hadir sebagai upaya mengetahui bagaimana jual beli itu dapat dilaksanakan atau tidak melalui analisis agar terpenuhinya hak-hak setiap individu dengan baik. Hal ini dikarenakan setiap pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam prakteknya segala sesuatu yang tidak mengutamakan kepentingan manusia, selain dinilai melanggar agama, juga dianggap melanggar nilai-nilai sosial. Dalam memelihara dan melindungi harta, Islam mengharamkan hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, pencurian, penimbunan, riba dan segala pelaksanaan aktivitas yang berhubungan

dengan suatu hal yang merusak, karena dalam mengumpulkan harta haruslah diperoleh sesuai dengan yang disyariatkan yaitu usaha-usaha yang berbasis halal dan juga baik. Pelaksanaan jual beli rokok elektrik (vape) ini termasuk ke dalam tingkatan *ḥājīyāh* yang merupakan kebutuhan sekunder yakni sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak sampai pada tingkatan *darūrīyat*. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hal perekonomian melalui jual beli.

Meskipun begitu seseorang dilarang melakukan kegiatan jual beli dengan cara batil, atau menimbulkan sesuatu yang merusak. Karena menolak *mafsadah* lebih utama daripada mencapai kemaslahatan. Menjaga harta merupakan kewajiban dalam memelihara dan menjaga harta benda dengan baik untuk menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT. Termasuk di dalamnya dengan selalu memperhatikan kehalalan dalam memperolehnya. Sebab menciptakan kemaslahatan dapat menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dengan cara memberikan kesenangan/kebaikan untuk manusia lain. Tidak hanya itu kebaikan harta juga akan diperoleh dari usaha-usaha yang telah dianjurkan oleh agama. Jual beli barang yang mengandung unsur mafsadah dianggap sebagai sebuah pemborosan. sikap boros dalam hidup akan menjauhkan dirinya dari kemuliaan.

## B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan maka saran dari peneliti terkait praktek jual beli rokok elektrik (vape) dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu:

Diperlukan adanya pengembangan secara tegas, gamblang serta berterus terang dalam pembentukan suatu peraturan yang membatasi adanya penjualan rokok elektrik ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi mereka yang seharusnya tidak mengkonsumsi rokok elektrik tersebut. Serta perlu adanya pengawasan terhadap pasar-pasar penjual rokok elektrik baik pasar *online* maupun *offlinre*. Sebab menghilangkan kemadharatan lebih utama dibanding dengan mewujudkan kemaslahatan. Dengan ini maka kebermaksudan yang tertuang pada maqashid dapat terealisasikan dengan baik, kesejahteraan serta pemenuhan atas hak-hak setiap orang dapat terjaga secara benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:PT Raja Grafindo. 2002.
- Abdoelmon'im, Ali. *Maqasid untuk Pemula Jesser Audah*. Yogyakarta: SUKA Press. 2013.
- Abdullah, M. Amin. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Fiqhiyah Isu-isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Abu Azam, Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- AS, Putra. *Perbandingan Efek Asap Rokok Konvensional dan Rokok Herbal terhadap Kerusakan Histologis Paru Muncit*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Remaja (Perkembangan Pesserta Didik)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Auda, Jesser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. (London: The International Institute of Islamic Thought. 2007.
- Azwar Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIT Indonesia. 2001.
- Busyro. *Maqashid Syariah*. Jakarta: KENCANA. 2019.
- Chahyani, Lia. *Menimbang Efek Buruk dan Baik Rokok Elektrik*. Jakarta: Tempo Publishing. 2021.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos. 1999.

- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Teori dan Praktik (Malang: UIN Maliki Press. 2018).
- Fazlurrahman. *Islam alih bahasa Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka. 1984.
- Hallaq, Wael B. *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*. Leiden: EJ-Brill. 1991.
- Hidayat, E. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Huda, Qomarul. *FIQH MUAMALAH*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Indra. *Kata Siapa Rokok Elektrik Tidak Berbahaya Bagi Tubuh Manusia*. Jakarta: Tempo Publishing. 2019.
- Ismail, Nurizal. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press. 2021.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet. 2016.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Lukito, Penny.K. *Kajian Rokok Elektrik di Indonesia*. Jakarta: Wasnapza, 2017.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama. 2011.
- Mu'amar, M. Arfan. dan Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Mualim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Nasution, Rahmat Hidayat dan Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Alghesindo. 2009.
- Riswanto, Arif Munandar. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra. 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. t.k: Insan Mulia. 2009.
- Subkhan, M. *Tafsir Maqasidi Kajian Tematik Maqashid Syariah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati. 1997.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. t.k. : Media Sains Indonesia. 2021.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia. 2001.
- Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Widardjo. *Remaja dan Gangguan Rokok*. Semarang: ALPRIN. 2009.
- Windiaz, Jibal. *Rokok Elektrik di Hadapan Regulasi*. Yogyakarta: Among Karta. 2019.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.

## **Jurnal**

Amalia, Belandenta. "Bahaya Rokok Elektrik bagi Orang di Sekitarnya". <https://theconversation.com/bahaya-rokok-elektrik-bagi-orang-di-sekitarnya-158234>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

Aminah. "Maqasid Asy-Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam". *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 3. No. 1. 2017.

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Penetapan Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)". *Et-Tijarie*. Vol. 5. No. 2. 2018.

E Sudrajat, Susana. "Kajian Efek Rokok Elektrik terhadap Kesehatan". *Jurnal Kedokteran Meditek*. Vol.3. no. 25. 2019.

Gumanti, Ratna. "Maqasid al-Syariah Menurut Jesser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal al-Himayah*. Vol.2. No.1. Maret 2018.

Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqasid al-Syariah". *Jurnal JPIK*, Vol. 1. No. 1. Maret 2018.

HS, Abd. Wahid. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik menuju Perspektif Kontemporer". *Jurnal Syaikhuna*. Vol. 9. No.2. Oktober 2018.

Lutfi Hakim, Muhammad. "Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer". *Jurnal al-Manahij*. Vol. X. No. 1. Juni 2016.

Masdar, F Mas'udi. "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariah". *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul al-Qur'an*. Vol. VI. no. 3.

Prihantoro, Syukur. "Maqashid Al-Syariah dalam Pandangan Jesser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)". *Jurnal at-Tafkir*. Vol.X. no.1. Juni 2017.

Rouf, Aris. "Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)". *Jurnal Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.12. No.1. 2014.



Sabir, Ardiyan dkk. “Pengaruh Uap Rokok Elektrik terhadap Kualitas Udara Ambien pada Lingkungan Pengguna Rokok Elektrik di Kota ParePare”. *Jurnal Ilmiah: Manusia dan Kesehatan*. Vol.2. no.3. 2019.

Shidiq, Ghofar. “ Teori Maqashid al-syari’ah Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV. no. 118, 2009.

Tri Harningsih, Wimpy. “Pengaruh Lama Penggunaan Rokok Elektrik terhadap Kadar Karboksihemoglobin pada Perokok Elektrik”. *Jurnal Farmasetis*. Vol. 9. no. 1. 2020.

#### Skripsi

Fadhlan Daulay, Ahmad. “Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Toko Cuexx Vaping Station Budi Medan)”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Medan: UIN Sumatera Utara. 2018.

#### Lain-lain

Dwianto, Ahmad Reyhan. “Jalan Panjang Vape Lahir di 1930-an hingga kini jadi Kontroversi”. <https://health.detik.com/jalan-panjang-vape-lahir-di-1930-an-hingga-kini-jadi-kontroversi>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

<https://shopee.co.id/product/406576953/16443047048?smmt=0.5044571403-1652359089.9> diakses pada 29 April 2022.

Kampus Terpadu UMY. “Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape”. <https://www.umy.ac.id/muhamadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape>. Diakses pada tanggal 29 September 2021.

King Faisal, Sulaiman. “Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda”. diakses dari <http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id>. pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 18.54.

Mentari Putri, Seruni. “Menghirup Uap Vape pada Perokok Pasif, Bahayakah?”. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3636256/menghirup-uap-vape-pada-perokok-pasif-bahayakah>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

Nareza, Meva. “Benarkah Rokok Elektrik Aman”. <https://www.alodokter.com/apakah-rokok-elektrik-aman>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Nuraeny, Henny. “Metode Penelitian Hukum”. [dosen.unsur.ac.id](https://dosen.unsur.ac.id). diakses 22 April 2020.

Nurin, Fajarina. “Berbagai Bahaya Asap Vape yang Perlu Anda Waspadai”.  
<https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/bahaya-menghirup-asap-vape/>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

Nurul Ulya, Fika. “Tarif Cukai Rokok Elektrik Resmi Naik 1 Januari 2022, ini Besarannya”.  
<https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/30/094500926/tarif-cukai-rokok-elektrik-resmi-naik-1-januari-2022-ini-besarannya>. diakses pada tanggal 15 April 2022.

P2PTM Kemenkes RI. “Rokok Elektrik Tanpa Nikotin Tetap Bisa Merusak Paru-Paru”. <http://kemenkes.go.id/artikel-penyakit/rokok-elektrik-tanpa-nikotin-tetap-bisa-merusak-paru-paru>. Diakses pada Tanggal 29 September 2021.

Playing Vape, Owner Vape Store, Wawancara pada 23 Maret 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nurbaeti Fitriyani
2. Nim : 1817301112
3. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 4 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Angrek II Rt/Rw 03/01 Dusun Karangasem  
Desa Karangdawa Kec. Margasari Kab. Tegal  
52463
5. Nama Ayah : Dirad (alm)
6. Nama Ibu : Suwatri

### B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Asy-Syafiiyah 01 Karangasem, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Asy-Syafiiyah Karangasem, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Asy-Syafiiyah Karangasem, 2018
4. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

### C. Karya Ilmiah

1. Juara 1 LKTI UIN Prof. K.H. Saizu Purwokerto (2020)
2. Juara 3 Lomba Essai Nasional Bank Indonesia Purwokerto (2021)
3. Juara 3 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kabupaten (2017)

### D. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum UKM KSiK UIN Saizu Purwokerto (2022)
2. Kelompok Mahasiswa Pemerhati Hukum
3. Dema Fakultas Syariah (2020)
4. Sekretaris Umum IPNU/IPNU Ranting Karangasem (2018)